

LAPORAN KINERJA FAKULTAS HUKUM TAHUN 2025

Universitas Sebelas Maret



Kata Pengantar

Syukur *Alhamdulillah* dihaturkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, berkat ridhonya, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 dapat diselesaikan. LAKIN disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Fakultas Hukum selaku instansi pemerintah (Perguruan Tinggi Negeri) dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, serta sebagai sumber informasi tentang kemajuan yang telah dicapai Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2025. Secara garis besar, LAKIN mencakup informasi mengenai perencanaan strategis, akuntabilitas, masalah dan usaha penanggulangan serta akuntabilitas keuangan. Diharapkan LAKIN ini dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan LAKIN Universitas Sebelas Maret. Penyusunan LAKIN ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun demikian saran dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat melengkapi penyusunan LAKIN pada masa yang akan datang. Semoga penyampaian LAKIN 2025 Fakultas Hukum UNS ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini.

Surakarta, 07 Januari 2026

Dekan,

Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

NIP. 198210082005011001

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
D. Permasalahan Utama (<i>strategic issues</i>) Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja Fakultas Hukum UNS Tahun 2025	316
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	411
A. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Fakultas Hukum UNS	43
B. Realisasi Anggaran.....	566
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) yang mencakup informasi mengenai perencanaan strategik, akuntabilitas, masalah dan usaha penanggulangan serta akuntabilitas keuangan, diharapkan memberikan informasi yang komprehensif dan transparan mengenai capaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang telah digunakan. LAKIN 2025 FH UNS menguraikan pemanfaatan alokasi pagu anggaran yang diterima pada 2025 sebesar Rp.8.101.494.147,-, yang selanjutnya telah dialokasikan secara proporsional ke masing-masing unit guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun realisasi anggaran atau **daya serap anggaran** Fakultas Hukum tahun 2025 sebesar 89,22% atau Rp. 7.001.044.709,- (*Tujuh milyar satu juta empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah*). Berbasis serapan anggaran demikian, dapat disampaikan Capaian Kinerja Fakultas Hukum UNS tahun 2025 yaitu: **Pada [IKU 1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta**, untuk IK.1 Persentase lulusan yang mendapatkan pendapatan yang layak setelah lulus sebelum 6 bulan tercapai 50,72% (211 dari jumlah alumni 411), dan untuk IK.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta tercapai 76,20 % (317 dari jumlah alumni 416); **[IKU 2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi**, untuk IK. 8. Persentase mahasiswa menghabiskan 20 sks di luar kampus (MBKM) tercapai 68,15% (366 mahasiswa dari target 537), IK10. Mahasiswa meraih prestasi 196,77% (61 mahasiswa dari target 31), IK. 12 Program studi yang menerapkan standar MBKM yang telah diredesain tercapai 100% (1 dari target 1 Program studi), IK 13. Kerja sama dengan industri dan institusi lainnya dalam program MBKM tercapai 165% (38 mitra dari target 23); **[IKU 3] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi**, untuk IK 17. Dosen bertridharma di kampus lain tercapai 105,26% (20 orang dari target 19), IK 18. Dosen bekerja sebagai praktisi tercapai 115,38% (15 orang dari target 13), IK.18 Dosen bekerja sebagai praktisi tercapai 115,38% (15 orang dari target 13); **[IKU 4] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri**, untuk IK 19. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 tercapai 80 % (60 orang dari total jumlah dosen 75), IK 20. Dosen tetap memiliki/ bersertifikat kompetensi/profesi tercapai 107, 5% (43 orang dari target 40) , IK 24. Artikel pada jurnal terindeks Scopus kategori Q1 tercapai 262,5% (21 publikasi dari target 8), IK.25 Sitasi per

publikasi tercapai 100% dari target 12 sitasi; **[IKU 5] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen**, untuk IK 24. Artikel pada jurnal terindeks Scopus kategori Q1 dari target 8 tercapai 24 atau 262,5%; IK 25. Sitasi per publikasi dapat tercapai 100%; IK 33. Luaran diterapkan masyarakat/ pemerintah/industri dalam bentuk HKI (Hak Kekayaan Intelektual) belum tercapai, karena capaian hanya berbentuk buku sejumlah 13 buah; IK 35. Proposal penelitian non kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS dari target 26 tercapai 36 proposal atau 138,46%; IK 36. Proposal penelitian kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal dari target 2 tercapai 1 proposal atau tercapai 50%; IK 37. Proposal pengabdian masyarakat tingkat nasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal dari target 14 tercapai 14 proposal atau 100%; IK 38. Proposal pengabdian masyarakat tingkat internasional yang didanai hibah internal UNS atau eksternal dari target 1 proposal belum dapat tercapai; IK 40. Pendapatan dana riset dalam negeri dan internasional dari target Rp. 1 Milyar tercapai 1,4 Milyar atau 140%; IK 44. Produk komersialisasi hasil riset /kerja sama dari target 2 tercapai 1 produk atau 50%; IK 45. Implementasi inovasi hasil riset dari 1 target sudah tercapai atau 100%; IK 46. Pengabdian masyarakat bertema kebudayaan; IK 47. Publikasi artikel ilmiah terkait budaya Jawa (*scopus based*) belum tercapai; **[IKU 6]. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1**, untuk IK 48. Kerja sama dengan perusahaan nasional berstandar tinggi; IK 49. Kerja sama dengan perusahaan teknologi global; dan IK 50. Kerja sama dengan perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi dari masing-masing target yang ditetapkan, Fakultas Hukum belum dapat mencapainya; IK 52. Kerja sama riset yang melibatkan *top scholar* internasional tercapai 1 kerjasama atau 100% yakni riset “*Sustainable Halal Tourism Regulation based on Local Wisdom in Indonesia and Uzbekistan*” yang telah terbit di *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* Vol. 5 No 1 2025; IK 54. Jumlah riset didanai lembaga internasional dari target 1 tercapai 100% yakni Riset Kolaborasi “*Addressing Gender Gap for Female University Graduates in Entering Industries: An Economic, Cultural, and Legal Approach*” yang dibiayai oleh British Council.; IK 55. Jumlah riset didanai oleh dunia usaha dan pemerintah dari target 2 tercapai 1 atau 50 % yakni Penelitian Terapan Kemendiktisaintek *Model Pengaturan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sustainable Tourism*, kolaborasi dengan Pemkab Buleleng Bali yang implementasinya pendampingan perolehan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng; IK 56. Kerja sama pendirian *corporate laboratory* belum dapat tercapai; IK 57. Kerja sama dengan IKA UNS dan IKA Fakultas/Sekolah dapat tercapai 100%; IK 58. Kerja sama budaya internasional yang terjalin dengan Tiongkok, IK 59. Kerja sama budaya

Jawa dan IK 64. Kegiatan kebudayaan yang melibatkan warga kampus tidak dapat tercapai karena tidak terkait dengan bidang hukum; IK 63. Program kementerian yang diikuti oleh UNS dapat tercapai dengan Kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; dan IK 65. Implementasi kerja sama internasional dari target yang ditetapkan oleh universitas 1 tercapai 3 kerjasama internasional, yakni dengan Taskent State University of Law Uzbekistan, Curtin University Malaysia, dan Aston University, Birmingham UK ; **IKU 7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi**, untuk IK 69. Mata kuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus dan atau *team based project* dari target 136 tercapai 124 mata kuliah atau tercapai 91,17%; IK 71. Mata kuliah yang menggunakan metode daring (MOOQ) pada platform yang dapat diakses secara internasional, khususnya yang menggunakan fasilitas SPADA dari target 147 mata kuliah tercapai 133 atau 90,47%; IK 72. Pembelajaran dan fasilitas kelas berbasis *smart class* dari target 8 kelas tercapai 6 atau 75%; IK 74. Program studi yang memenuhi standar penjaminan mutu terintegrasi tercapai 100%; IK 78. Pengembangan kurikulum berbasis kerja sama dari target 1 tercapai 100%; IK 79. *Sabbatical leave* di industri untuk mendukung pembelajaran pada tahun 2025 belum ada yang lolos mengikuti program tersebut; **[IKU 8]. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah**, untuk IK 82. Program studi terakreditasi internasional dapat tercapai 100% karena program studi S1 Ilmu Hukum telah terakreditasi FIBAA; IK 83. Kelas atau program internasional yang dibuka oleh program studi belum dapat tercapai karena FH UNS saat ini sedang merintisnya; IK 88. Proporsi mahasiswa internasional dari target 12 pada tahun 2025 prodi S1 Ilmu Hukum baru ada 3 mahasiswa atau capaiannya masih 25%; IK 89. Staf internasional dan staff *inbound* dari target 2 tercapai 3 staf dosen yang berkegiatan pada taraf internasional; IK 90. Program studi yang menyelenggarakan *joint degree/double degree*/kelas internasional, FH UNS belum dapat mencapainya; sedangkan IK 96. Riset berbasis SDGs dari target 13 tercapai 39 paper atau tercapai 300%; **[IKU 11]. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas**, dengan Target Perjanjian Kerja 60% berhasil dicapai 100%.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum berdiri sejak Tahun 1976 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 10/76, tanggal 11 Maret 1976, dan kini telah berusia 49 Tahun, berlokasi di Kota Solo, Propinsi Jawa Tengah dengan alamat Kampus Utama dan Kantor Pusat Jl. Ir. Sutami 36A Solo 57126. Seiring perkembangan kota Surakarta yang sedemikian pesat, maka keberadaan Fakultas Hukum UNS semakin strategis. Dilihat dari sejarahnya, UPPS semula berasal dari salah satu Fakultas dari Universitas Gabungan Surakarta (UGS). UGS adalah perguruan tinggi hasil penggabungan dari IKIP Negeri Surakarta, STO Surakarta, Fakultas Kedokteran PTPN cabang Surakarta, AAN Surakarta, Universitas Saraswati Surakarta, Universitas Cokroaminoto Surakarta, dan Universitas Tujuh Belas Agustus Surakarta. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 10/76, tanggal 11 Maret 1976 menjadi Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS). Universitas ini (termasuk Fakultas Hukum UNS) didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surakarta dan sekitar agar di kota Surakarta ada lembaga perguruan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan akademisi dan tenaga profesional berkualitas untuk memenuhi kebutuhan berbagai bidang pembangunan dengan biaya terjangkau serta memiliki daya tampung yang relatif besar.

Gambaran tersebut diatas tercermin sejak tahun 2003 dengan perolehan status capaian akreditasi A. Perkembangan Fakultas Hukum UNS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat menggembirakan. Kemajuan signifikan dapat dilihat dari meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam aspek: SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa/lulusan, sarana dan prasarana (ruang kelas, laboratorium, media pembelajaran), perpustakaan (buku teks, jurnal, ruang baca, komputersasi katalog, SDM), kurikulum, sistem administrasi dan informasi akademik, sistem manajemen (akademik, personil, keuangan), *Quality Assurance*, Proses Belajar Mengajar (PBM), penelitian dan pengabdian masyarakat.

Upaya pengembangan Fakultas Hukum UNS dalam kurun waktu lima tahun telah dapat memenuhi paradigma baru pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu peningkatan kualitas melalui akreditasi, otonomi, akuntabilitas, dan evaluasi, berdasarkan SK BAN-PT Nomor 6526/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, Fakultas Hukum

UNS memperoleh Akreditasi UNGGUL. Pada tanggal 8 Maret Tahun 2011 Fakultas Hukum UNS meraih ISO 9001–2008 dalam bidang pengelolaan manajemen fakultas. Pada tanggal 23 Maret 2022 Fakultas Hukum UNS juga telah memperoleh akreditasi tingkat internasional dari *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA), serta tercapainya pada kelulusan proses *assessment* sertifikasi internasional *Asean University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) Nomor: AP438UNSJUN19 tanggal 26 Juli 2019.

Saat ini Fakultas Hukum UNS memiliki 4 program studi yaitu S1 Ilmu Hukum, S2 Ilmu Hukum, S2/Magister Kenotariatan, dan S3 Ilmu Hukum. Berdasarkan SK Rektor Universitas Sebelas Maret No.162/J27/PP/1999 tentang Pengembangan Bagian, Fakultas Hukum memiliki 7 Bagian yaitu Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Bagian Hukum Acara, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana dan Bagian Hukum Internasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 162/J27/PP/1999 tentang Pengembangan Bagian;
8. Keputusan Dekan Nomor 52/UN27.03/HK.04/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;

- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 166/UN27.03/OT/2018 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kurikulum Fakultas Hukum UNS.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, diatur mengenai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi termasuk didalamnya Fakultas Hukum. Berikut penjabaran tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut.

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi Fakultas, pengembangan penelitian, inovasi, kerja sama, bisnis, informasi dan hubungan dengan alumni.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dekan menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan:


- Pendidikan;
- Penelitian;
- Pengabdian kepada masyarakat;
- Pengembangan sumber daya manusia;
- Pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- Pembinaan administrasi fakultas;
- Pengembangan penelitian, inovasi, bisnis, dan kerja sama;
- Sistem informasi; dan
- Pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.

Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, sebagai berikut:

- Wakil Dekan Akademik dan Penelitian, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan penelitian;
- Wakil Dekan Bidang Nonakademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Nonakademik;

3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM UNS



Senat Akademik Fakultas atau yang disingkat SAF merupakan organ Fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan kepada Dekan dan pengawasan akademik. Anggota SAF terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Bagian (*ex officio*), Guru Besar (*ex officio*), dan Dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi; atau kelompok jabatan fungsional Dosen bagi Fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) bidang ilmu dan teknologi. Senat Akademik Fakultas (SAF) mempunyai wewenang :

1. Mengawasi penerapan ketentuan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas akademika di lingkungan Fakultas;
2. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
3. Memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis Fakultas di bidang akademik;
4. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
5. Memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Profesor;
6. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu program studi;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan

8. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap Sivitas Akademika di Fakultas atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas.

D. Permasalahan Utama (*strategic issues*) Organisasi

Isu-isu strategi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sebagai bagian integral dari Universitas Sebelas Maret tentunya tidak terlepas dan harus mengacu pada isu strategis Universitas Sebelas Maret. Universitas Sebelas Maret sebagai salah satu universitas terbesar di Indonesia harus mampu memerankan fungsi pendidikan tinggi yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka UNS (termasuk di dalamnya Fakultas Hukum UNS) harus mampu berkompetisi baik secara nasional maupun global sehingga mempunyai peranan penting dalam menentukan arah pembangunan serta meningkatkan daya saing bangsa.

Sebagai PTNBH, UNS mengemban tugas khusus bersama 24 PTNBH yang lain untuk menjadi motor pelopor perguruan tinggi di Indonesia, masuk kedalam peringkat *World Class University Ranking* diatas 500 besar dunia. Amanah ini sangat tidak mudah terlebih bagi UNS yang masih berusia muda 49 tahun. Oleh karena itu, UNS memerlukan berbagai strategi yang dapat mengarahkan dan menggerakkan prakarsa aktif seluruh sivitas akademika untuk melakukan loncatan besar menuju *World Class University*. Untuk dapat mengembangkan tugas dan memerankan fungsi-fungsi tersebut maka sebagai institusi pendidikan tinggi dan mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan diperlukan suatu strategi dan perencanaan program yang komprehensif dan terarah.

Berikut adalah *self evaluation* untuk mengetahui kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari Fakultas Hukum UNS melalui analisis *strength, weakness, opportunity, threat* terhadap isu utama Universitas Sebelas Maret:

Tabel 1. Matriks Analisis Faktor Strategis SWOT FH UNS

Dimensi	Isu / Faktor Strategis FH UNS (Lebih Rinci)	Tujuan Strategis <i>DREAMTEAM</i> Terkait	Keterkaitan dengan IKU & Indikator Lain
<i>INTERNAL STRENGTHS</i> –	Reputasi akademik FH UNS yang kuat: seluruh prodi (S1 Ilmu Hukum, S2 MIH, MKn, S3 PDIH) berakreditasi Unggul; S1 tersertifikasi AUN-QA dan berakreditasi internasional FIBAA, sehingga menjadi rujukan pendidikan hukum nasional dan menopang target UNS menaikkan persentase prodi terakreditasi internasional.	<i>Education, Modern, WCU</i> – Penguatan mutu pendidikan hukum berstandar nasional–internasional dan modernisasi standar akademik.	IKU 7, IKU 8 (kualitas kurikulum & pembelajaran, akreditasi/sertifikasi internasional), indikator pentahapan “Persentase Prodi Terakreditasi Internasional”, indikator <i>QS/THE by Subject (Law)</i> .

	<p>Jejaring pentahelix FH UNS yang luas dengan law school dalam/luar negeri, MA, MK, Kejaksaan, KPK, POLRI, Kemenkumham, DPR/DPRD, pemerintah daerah, BUMN, media, dan komunitas, yang menghasilkan MoA aktif, magang, riset dan pengabdian bersama.</p>	<p><i>Together, Active, Autonomous</i> – Sinergi aktor kampus– pemerintah– industri– komunitas untuk Tri Dharma dan sumber pendanaan non-SPP.</p>	<p>IKU 2, IKU 3, IKU 5, IKU 6 (magang/MBKM, dosen berkegiatan di luar kampus, luaran diterapkan, kerja sama per prodi); indikator “<i>Industry Income</i>” & “Kerja Sama per Prodi” pada perangkaan.</p>
--	--	---	---

	<p>SDM kuat dan terstruktur dalam tujuh bagian keilmuan (Pidana, Perdata, Tata Negara, Acara, Administrasi Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional) dengan banyak dosen berpengalaman sebagai ahli, konsultan, dan saksi ahli di perkara strategis.</p>	<p><i>Manpower, Research, Equilibrium</i> – Penguatan modal insani hukum yang berintegritas dan relevan dengan kebutuhan penegakan hukum dan negara hukum.</p>	<p>IKU 3, IKU 4, IKU 5 (dosen berkegiatan di luar PT, sertifikasi kompetensi/profesi, rekognisi internasional/luaran diterapkan); indikator “Jumlah Doktor/Guru Besar Hukum” dan “Keterlibatan sebagai Tenaga/Saksi Ahli”.</p>
--	---	--	---

	<p>Budaya riset dan pengabdian mapan: semua dosen tergabung dalam grup riset, 10 jurnal ilmiah (Yustisia & Bestuur indeks Scopus Q1; 8 jurnal terindeks Sinta), tradisi publikasi dan P2M yang kuat, termasuk desa binaan dan layanan bantuan hukum.</p>	<p>Research, Active, Equilibrium – Akselerasi riset berdampak tinggi dan P2M berbasis kebutuhan masyarakat/SDGs.</p>	<p>IKU 5 (publikasi & luaran yang diakui/diterapkan), indikator “Sitasi per Dosen”, <i>THE Impact (SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions)</i>, serta indikator “Jumlah Jurnal Bereputasi” FH.</p>
	<p>Kinerja lulusan dan mahasiswa yang baik: masa tunggu kerja < 6 bulan sesuai bidang hukum, implementasi MBKM/Magang Berdampak di lembaga penegak hukum/law firm/NGO/BUMN, capaian IKU 1–8 relatif tinggi.</p>	<p>Education, Manpower, Together – Pendidikan hukum yang relevan dengan pasar kerja dan praktik penegakan hukum.</p>	<p>IKU 1, IKU 2 (lulusan bekerja/studi/wirausaha, mahasiswa belajar di luar prodi/berprestasi), <i>IK tracer study</i> FH, indikator MBKM/Magang Berdampak.</p>

<p>INTERNAL WEAKNESSES –</p>	<p>Internasionalisasi kelembagaan belum optimal: belum ada prodi/kelas internasional hukum yang terstruktur, <i>joint/dual/double degree</i> masih terbatas, layanan akademik bagi mahasiswa asing belum sepenuhnya sistematis.</p>	<p>WCU, Digital, Education, Active – Kelas/program internasional dan layanan internasionalisasi belum sejalan penuh dengan target WCU UNS.</p>	<p>IKU 6, IKU 8, indikator “Proporsi Mahasiswa Internasional”, “Kelas/Program Internasional”, <i>QS/THE International Outlook</i>; celah terhadap target pentahapan “Mahasiswa Internasional” dan “Jumlah <i>Subject QS Ranking</i>”.</p>
	<p>Publikasi dan sitasi Q1/Q2 belum merata di seluruh dosen FH, sehingga rata-rata sitasi per dosen hukum belum sekuat reputasi jurnal dan posisi FH dalam pemeringkatan.</p>	<p>Research, Manpower – Kualitas dan produktivitas riset belum homogen di antara dosen, berdampak pada <i>Academic Reputation & Citations</i>.</p>	<p>IKU 5, indikator “Sitasi per Dosen” dalam pentahapan UNS (target 5 sitasi/dosen tahun 2029), indikator <i>QS/THE “Citations per Faculty”</i>.”</p>

	<p>Integrasi teknologi pembelajaran hukum (LMS, MOOC, database hukum, AR/VR moot court, e-learning) masih bertahap, belum menyeluruh di semua mata kuliah dan prodi.</p>	<p>Digital, Education, Modern – Transformasi digital pembelajaran hukum belum optimal.</p>	<p>IKU 7 (persentase mata kuliah <i>case method/team-based project</i> yang memanfaatkan TI), IK layanan digital akademik, indikator “Jumlah Mata Kuliah Berbasis LMS dan MOOC Hukum”.</p>
	<p>Fasilitas laboratorium hukum, <i>moot court</i>, dan klinik hukum digital belum sepenuhnya mencapai <i>benchmark</i> global (standardisasi teknis, integrasi e-court, rekaman persidangan, ruang simulasi modern).</p>	<p>Modern, Digital – Sarpras hukum modern belum sepenuhnya mendukung WCU & <i>experiential learning</i>.</p>	<p>IKU 7, IKU 10 (dukungan sarpras pembelajaran, efisiensi pemanfaatan anggaran sarpras), indikator “Kualitas dan Jumlah Smart Classroom & Moot Court Digital FH”.</p>

	<p>Jumlah mahasiswa internasional FH masih terbatas dan distribusinya belum merata di semua jenjang, sehingga kontribusi FH terhadap indikator internasionalisasi UNS belum maksimal.</p>	<p><i>WCU, Active, Together</i> – Perlu peningkatan International Outlook di level fakultas hukum.</p>	<p>Indikator pentahapan “Proporsi Mahasiswa Internasional” (target UNS s.d. 5%), indikator <i>QS/THE International Students</i>; relevan dengan IKU 6 (kerja sama internasional) dan strategi internasionalisasi.</p>
<p>EXTERNAL OPPORTUNITIES –</p>	<p>Agenda reformasi hukum nasional, penguatan akses keadilan, IRH & program pembinaan hukum membuka permintaan besar terhadap kajian akademik, naskah akademik, evaluasi regulasi, dan keterangan ahli dari perguruan tinggi hukum.</p>	<p><i>Research, Active, Together, Equilibrium</i> – FH sebagai mitra strategis negara dalam reformasi hukum dan SDG 16.</p>	<p>IKU 3, IKU 5, IKU 6 (dosen berkegiatan di luar kampus sebagai ahli, luaran diterapkan pemerintah/masyarakat, kerja sama riset/policy); indikator <i>THE Impact (SDG 16) dan “Policy Impact” QS.</i></p>

	<p>Transformasi digital hukum (<i>e-court</i>, SPBE hukum, hukum siber, fintech, data pribadi) menuntut SDM hukum era digital yang menguasai TI sekaligus etika profesi.</p>	<p><i>Education, Digital, Manpower, Modern</i> – Modernisasi kurikulum dan kompetensi untuk ekonomi & masyarakat digital.</p>	<p>IKU 1, IKU 2, IKU 4, IKU 7 (relevansi lulusan, MBKM di lembaga digital, sertifikasi kompetensi, pembelajaran berbasis teknologi); indikator “Lulusan di Sektor Hukum Digital & Teknologi”.</p>
	<p>Skema kerja sama dan pembiayaan internasional (donor, lembaga pembangunan, program justice and rule of law) membuka peluang hibah riset, capacity building, dan technical assistance di bidang hukum.</p>	<p><i>Autonomous, Active, Research</i> – Diversifikasi pendanaan dan penguatan reputasi global melalui proyek hukum.</p>	<p>IKU 5, IKU 6, IKU 10 (luaran diakui/didanaikan internasional, kerja sama prodi, pendapatan non-APBN); indikator “Nilai Hibah Internasional di Bidang Hukum” dan “Industry Income”.</p>

	<p>Momentum reputasi UNS (<i>THE Asia top 3</i> Indonesia, <i>QS Performance Improvement Award, QS by Subject</i>) meningkatkan daya tarik kerja sama global, joint program, dan mobilitas akademik di bidang hukum.</p>	<p>WCU, Active, Together – FH sebagai pintu masuk peningkatan ranking <i>QS by Subject Law</i>.</p>	<p>IKU 6, IKU 8, indikator “Jumlah Subject <i>QS Ranking</i>”, “<i>International Collaboration</i>” dan “<i>Reputation Survey</i>” <i>QS/THE</i>.</p>
	<p>Kebijakan MBKM dan kebutuhan magang di lembaga penegak hukum, law firm, NGO, dan BUMN memberi ruang perluasan experiential learning mahasiswa hukum.</p>	<p>Education, Together, Active – Penguatan learning by doing melalui pentahelix.</p>	<p>IKU 2, IKU 3 (mahasiswa belajar di luar prodi, dosen membimbing di luar kampus), indikator “Jumlah & Mutu Magang Berdampak FH UNS”.</p>

<p>EXTERNAL THREATS –</p>	<p>Perubahan regulasi pendidikan tinggi (PTNBH, akreditasi, RPL, micro-credential, Kurikulum Permendikti baru) cepat dan kompleks; fakultas yang lambat mengadaptasi standar baru berisiko tertinggal atau terkoreksi secara kelembagaan.</p>	<p><i>Digital, Autonomous, Manpower, Governance</i> – Tuntutan tata kelola adaptif dan agile (<i>DREAMTEAM: Digital, Autonomous</i>).</p>	<p>IKU 7, IKU 9, IKU 10 (kualitas kurikulum & pembelajaran, predikat SAKIP, nilai kinerja anggaran), indikator “Kepatuhan Regulasi & Audit Mutu Akademik”.</p>
	<p>Kompetisi antar fakultas hukum nasional/internasional untuk menarik mahasiswa terbaik, hibah riset, dan posisi dalam THE/QS by Subject; law school lain agresif dalam internasionalisasi dan branding.</p>	<p><i>WCU, Research, Active, Modern</i> – Perlu inovasi berkelanjutan agar FH tidak dilampaui capaiannya.</p>	<p>IKU 5, IKU 6, IKU 8, indikator QS/THE (<i>Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per Faculty, International Outlook</i>).</p>

	<p>Dinamika politik dan kebijakan anggaran pendidikan tinggi (pembatalan/penyesuaian UKT, prioritas fiskal negara) yang berdampak pada ruang fiskal PTNBH dan daya beli mahasiswa.</p>	<p><i>Autonomous, Modern</i> – FH perlu menguatkan kemandirian dana dan efisiensi sarpras.</p>	<p>IKU 10, indikator pentahapan “Proporsi Pendapatan di Luar Biaya Pendidikan dan Bantuan Pemerintah”, “Dana Abadi”; risiko jika FH tetap bergantung pada biaya pendidikan.</p>
	<p>Risiko erosi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan potensi tekanan politik terhadap kampus hukum bila tidak menjaga integritas dan kebebasan akademik.</p>	<p><i>Equilibrium, Together, Research</i> – Pentingnya budaya integritas, keadilan, dan peran kritis-konstruktif FH.</p>	<p>IKU 5 (luaran yang dipercaya & digunakan pemangku kepentingan), indikator reputasi publik & stakeholder satisfaction, <i>THE Impact (SDG 16)</i>.</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tujuan strategis Fakultas Hukum UNS merupakan turunan dari tujuan strategis UNS 2024 s.d. 2029 yang disusun berdasarkan pada kebijakan umum, arah kebijakan dan rencana pengembangan UNS. Tujuan strategis UNS 2024 s.d. 2029 disingkat dalam akronim “DREAMTEAM ” yang dijabarkan sebagai berikut : **Digital** : Meredesain tata kelola UNS menjadi lebih adaptif, memiliki agilitas yang tinggi, transparan dan berbasis teknologi; **Research**: Mengakselerasi kualitas riset yang memiliki dampak tinggi dan menghasilkan inovasi yang berkontribusi nyata dalam pemecahan masalah di masyarakat dan bangsa; **Education**: Meningkatkan relevansi dan mutu layanan pendidikan melalui optimalisasi teknologi informasi; **Autonomous**: Mengakselerasi kemandirian UNS melalui optimalisasi sumber daya dan layanan eksternal; **Modern**: Menambah, memodernisasi, dan meremajakan sarana dan prasarana pembelajaran serta riset; **Together**: Memperkuat sinergisitas antar individu, organ, dan pemangku kepengurusan di UNS; **quilibrium**: Mengembangkan budaya lokal dan nasional serta mengejawantahkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sebagai pilar dalam harmonisasi pengelolaan UNS; **Active**: Melakukan kolaborasi aktif baik dalam bentuk triple helix, quadruple helix maupun penta helix; **Manpower**: Mengakselerasi kualitas sumber daya manusia sebagai modal strategis dalam penguatan layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja Fakultas Hukum UNS harus secara eksplisit diturunkan dari tabel sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 1–10) UNS dalam Renstra 2024–2029, lalu diperkaya dengan indikator turunan (IK) yang mencerminkan kekhasan Tri Dharma di bidang hukum. Renstra UNS menempatkan IKU sebagai ‘kompas’ pencapaian visi–misi, baik dari sisi kualitas lulusan, mutu pembelajaran, kinerja riset, maupun tata kelola dan keuangan, sehingga FH wajib mengonversi setiap IKU tersebut menjadi sasaran strategis fakultas yang terukur (*strategic objectives*) dan indikator kinerja fakultas yang spesifik (law-specific KPIs), agar kontribusi FH terhadap target universitas dapat dihitung secara transparan, dikendalikan, dan dievaluasi.

Pada kelompok IKU yang berkaitan dengan lulusan, mahasiswa, dan pembelajaran (IKU 1–2 dan 7–8), FH perlu menetapkan sasaran strategis seperti meningkatnya persentase lulusan hukum yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu enam bulan setelah lulus; meningkatnya proporsi mahasiswa hukum yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi (MBKM, magang di lembaga peradilan dan penegak hukum, *law*

firm, NGO, lembaga internasional) atau meraih prestasi nasional/internasional; meningkatnya proporsi mata kuliah hukum yang menggunakan metode *case method* dan *team-based project*; serta bertambahnya program studi hukum yang terakreditasi internasional dan menyelenggarakan kelas/program internasional. Indikator turunannya (IK) yang khas hukum dapat berupa: jumlah mahasiswa yang magang di MA, MK, Kejaksaan, KPK, POLRI, Kemenkumham, lembaga bantuan hukum, dan kantor advokat; jumlah mata kuliah yang mensyaratkan analisis putusan pengadilan dan drafting dokumen hukum sebagai bagian evaluasi; jumlah *moot court* dan kompetisi peradilan semu yang diikuti; serta jumlah mahasiswa asing dan kelas internasional di bidang hukum. Dengan demikian, pemenuhan IKU tidak bersifat generik, tetapi tertanam di dalam desain pendidikan hukum klinis dan berbasis praktik.

Untuk kelompok IKU terkait dosen, riset, dan kerja sama (IKU 3–6), sasaran strategis FH dapat diarahkan pada meningkatnya persentase dosen yang melakukan kegiatan Tri Dharma di perguruan tinggi lain atau di lembaga penegak hukum dan organisasi profesi (sebagai *visiting lecturer*, pembicara, tenaga ahli), meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi hukum atau sertifikat praktik profesional, meningkatnya luaran dosen yang memperoleh rekognisi internasional atau dimanfaatkan industri/pemerintah/masyarakat, serta bertambahnya kerja sama per program studi dengan mitra nasional dan internasional. Indikator turunannya di FH bisa dirumuskan sebagai: jumlah dosen yang menjadi saksi ahli di pengadilan, anggota tim penyusun RUU/Perda, atau konsultan hukum lembaga negara; jumlah sertifikasi profesi hukum dan sertifikasi pendidik yang dimiliki dosen; jumlah artikel hukum dosen yang dikutip dalam putusan pengadilan, dokumen kebijakan, atau *guideline* lembaga; jumlah *joint research*, *joint supervision*, dan *joint publication* dengan *law school* asing dan lembaga penegak hukum; serta jumlah MoA aktif yang menghasilkan program nyata (magang, riset, P2M) per prodi. Dengan penajaman seperti ini, indikator FH tidak hanya menghitung kuantitas aktivitas dosen, tetapi juga tingkat penetrasi ke dalam ekosistem praktik hukum dan kebijakan.

Pada kelompok IKU tata kelola dan keuangan (IKU 9–10 dan indikator tambahan universitas), sasaran strategis FH harus diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola akademik dan non-akademik yang terintegrasi, serta kontribusi fakultas terhadap kinerja anggaran dan kemandirian finansial UNS. Sasaran ini dapat berupa: terbangunnya dan berfungsinya sistem informasi terintegrasi di FH (akademik, kemahasiswaan, riset, P2M, keuangan, SDM), meningkatnya nilai evaluasi kinerja anggaran unit, dan kontribusi signifikan FH terhadap peningkatan proporsi pendapatan non-biaya pendidikan universitas melalui

layanan profesi hukum. Indikator turunan khas FH dapat mencakup: jumlah layanan akademik dan kemahasiswaan (KRS, yudisium, MBKM, konsultasi) yang terdigitalisasi; rata-rata waktu penyelesaian layanan; jumlah dan nilai paket kerja sama berbayar (kajian regulasi, legal opinion, training hukum) yang dikelola fakultas; serta persentase realisasi RKAT yang secara langsung mendukung pencapaian target IKU dan sasaran riset/pembelajaran hukum.

Terpenuhinya pencapaian rencana strategis UNS Periode 2024-2029 yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Strategis Fakultas Hukum UNS 2025-2029 dimana dalam penyusunannya menggunakan metode partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder Fakultas Hukum. Strategi implementasi Renstra Fakultas Hukum UNS 2025 – 2029 dijalankan melalui penyusunan program, kegiatan, anggaran, dan kerangka implementasi (sinkronisasi koordinasi, dan tata kelola; distribusi urusan berdasar kegiatan; sistem pengawasan internal; dan mekanisme dan instrumen pemantauan/evaluasi).

Hasil capaian Renstra dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kemajuannya dan keberhasilan program dapat diketahui berdasarkan pemenuhan target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, Renstra Fakultas Hukum UNS 2025 – 2029 merujuk pada Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023, yang berfokus pada 8 indikator transformasi pendidikan, meliputi: (1) Lulusan mendapat pekerjaan layak, (2) Mahasiswa pengalaman luar kampus, (3) Dosen berkegiatan luar kampus, (4) Praktisi mengajar di kampus, (5) Hasil kerja dosen digunakan masyarakat, (6) Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, (7) Kelas kolaboratif/partisipatif, dan (8) Program studi berstandar internasional.

A. Rencana Strategis

Pada tanggal 11 Januari tahun 2025 Dekan Fakultas Hukum UNS telah menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Strategis UNS Periode 2024-2029 yang memuat tujuan dan sasaran; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; serta target kinerja dan kerangka pendanaan.

1. Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

a. Visi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Menjadi Fakultas Hukum terkemuka yang memiliki keunggulan di bidang hukum bisnis dan kebijakan publik dengan menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral dan mampu bersaing di tingkat internasional untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat.

b. Misi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisiensi dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral, dan dapat bersaing di tingkat internasional.
- 2) Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip “*good governance*”, mandiri dan bertanggungjawab.
- 3) Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 4) Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

2. Tujuan dan Sasaran

Penetapan visi dan misi Fakultas Hukum UNS ditujukan untuk:

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moralitas yang tinggi.
- b. Menghasilkan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.

3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Fakultas Hukum Tahun 2025-2029 sejatinya merupakan turunan dari tujuan strategis DREAMTEAM pada Renstra UNS yang setiap hurufnya (*Digital, Research, Education, Autonomous, Modern, Together, Equilibrium, Active,*

Manpower) diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis FH, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Digital

Penurunan tujuan strategis *DIGITAL* dalam kerangka *DREAMTEAM* UNS ke tataran Fakultas Hukum dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis fakultas untuk meredesain seluruh tata kelola FH khususnya akademik, kemahasiswaan, riset, dan layanan klinik hukum agar lebih adaptif, memiliki agilitas tinggi, transparan, dan sepenuhnya berbasis teknologi, selaras dengan tujuan *DIGITAL* UNS yang menekankan integrasi sistem informasi, efisiensi layanan, dan manajemen risiko berbasis data. Sasaran strategisnya di tingkat FH mencakup: tersusunnya arsitektur sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan SIAKAD, sistem kemahasiswaan, sistem MBKM, database riset dan P2M, sistem kinerja dosen, keuangan internal, serta layanan LKBH dan klinik hukum; tersedianya dashboard kinerja akademik dan kemahasiswaan hukum untuk pimpinan dan unit; serta terlaksananya tata kelola risiko akademik dan non-akademik dengan dukungan data real time. Indikator sasaran strategis unggulan yang dapat ditetapkan, paralel dengan indikator *DIGITAL* di Renstra UNS, antara lain: jumlah dan jenis layanan akademik dan kemahasiswaan FH yang terdigitalisasi (perizinan, KRS/KHS, MBKM, bimbingan skripsi/tesis/disertasi, penugasan dosen praktisi, administrasi LKBH), persentase proses bisnis utama FH yang telah dijalankan melalui sistem informasi terintegrasi, pengurangan rata-rata waktu layanan akademik dan kemahasiswaan, tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan digital FH, tersedianya dokumen manajemen risiko akademik dan non-akademik yang terintegrasi dengan sistem, serta frekuensi dan kualitas audit sistem informasi FH sebagai bagian dari ekosistem IT UNS. Dengan desain seperti ini, dimensi *DIGITAL* tidak berhenti pada pengadaan aplikasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mengendalikan mutu, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat pengambilan keputusan di FH, sekaligus langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran *DIGITAL* dan IKU 7, 9 UNS dalam Renstra 2024–2029.

b. Research (Penelitian)

Penurunan tujuan strategis *RESEARCH* dalam kerangka *DREAMTEAM* UNS ke tataran Fakultas Hukum diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk mengakselerasi kualitas dan kuantitas riset hukum yang berdampak tinggi dan menghasilkan inovasi regulasi, kelembagaan, maupun praktik peradilan yang berkontribusi nyata pada pemecahan masalah masyarakat dan bangsa, sejalan dengan

tujuan *RESEARCH* UNS yang menekankan riset berdampak, kolaboratif, dan berorientasi *SDGs*. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) terbangunnya roadmap riset hukum tematik (pidana, peradilan, HAM, *good governance* dan anti-korupsi, digital law, lingkungan dan climate justice) yang terhubung dengan kebutuhan MA, MK, KEJAGUNG, KPK, POLRI, Kemenkumham, DPR/DPRD, pemerintah daerah, dan komunitas; (b) meningkatnya jumlah dan kualitas kerja sama riset dengan lembaga peradilan, kementerian/lembaga, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta law school asing; (c) meningkatnya output riset dosen dan mahasiswa dalam bentuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (*Scopus* Q1-Q2), buku referensi, amicus curiae, naskah akademik, dan policy brief yang digunakan pemangku kepentingan; dan (d) menguatnya riset hukum berbasis *SDGs* sebagai kontribusi FH pada target riset *SDGs* UNS. Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan indikator *RESEARCH* di Renstra UNS antara lain: jumlah dan persentase artikel dosen FH di jurnal internasional bereputasi Q1-Q2; rerata sitasi per dosen hukum dan per publikasi; jumlah dan nilai hibah riset kompetitif (nasional dan internasional) yang diperoleh grup riset hukum; jumlah kerja sama riset dengan top scholar internasional dan lembaga penegak hukum; jumlah produk riset yang diimplementasikan (misalnya dijadikan dasar putusan, regulasi, pedoman teknis, atau program reformasi hukum); serta pendapatan fakultas dari komersialisasi luaran riset (kajian kebijakan, legal opinion, training berbasis riset). Dengan konstruksi seperti ini, dimensi *RESEARCH* pada level FH tidak berhenti pada pencapaian kuantitatif publikasi, tetapi diarahkan untuk mengisi langsung celah kelemahan UNS yang diidentifikasi dalam Renstra (kualitas riset dan sitasi yang relatif rendah), sekaligus menempatkan FH sebagai pusat keunggulan riset hukum yang relevan, diakui, dan berguna bagi reformasi hukum nasional dan pencapaian *SDGs*.

c. *Education* (Pendidikan)

Penurunan tujuan strategis *EDUCATION* dalam kerangka DREAMTEAM UNS ke tataran Fakultas Hukum dirumuskan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk meningkatkan relevansi dan mutu layanan pendidikan tinggi hukum melalui optimalisasi teknologi informasi, internalisasi standar internasional, dan penguatan keterkaitan antara kurikulum, dunia praktik, serta kebutuhan pembangunan negara hukum, selaras dengan tujuan *EDUCATION* UNS yang menekankan mutu pembelajaran, penjaminan mutu terintegrasi, MBKM, LMS-MOOC, dan akreditasi internasional. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) implementasi kurikulum

berdampak yang mengintegrasikan *problem* nyata penegakan hukum, HAM, anti-korupsi, dan lingkungan ke dalam capaian pembelajaran, dengan pemanfaatan LMS, e-learning, dan MOOC untuk mendukung *case-based* dan *project-based learning*; (b) penguatan standar penjaminan mutu akademik hukum yang tersistem dan terintegrasi dengan SPMI UNS, sehingga seluruh program studi hukum memenuhi dan melampaui standar nasional serta siap menuju akreditasi internasional; (c) perluasan dan pematapan program MBKM hukum (magang di lembaga peradilan, lembaga penegak hukum, law firm, NGO, dan lembaga internasional) sebagai wahana peningkatan kompetensi praktikal mahasiswa; serta (d) pengembangan dan pelaksanaan program kelas dan program internasional di bidang hukum untuk meningkatkan *exposure global* mahasiswa dan dosen. Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan indikator *EDUCATION* UNS antara lain: persentase lulusan hukum yang bekerja atau melanjutkan studi dalam waktu enam bulan (IKU 1); persentase mata kuliah hukum yang menggunakan *case method* dan *team-based project* serta terintegrasi dalam LMS (IKU 7); jumlah dan persentase mahasiswa FH yang mengikuti program MBKM dan kegiatan pembelajaran di luar prodi (IKU 2); jumlah program studi hukum yang memperoleh atau mempertahankan akreditasi unggul dan meraih akreditasi internasional (IKU 8); jumlah dan kualitas kelas/program internasional; serta tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan akademik dan pembelajaran berbasis teknologi. Dengan konstruksi tersebut, dimensi *EDUCATION* pada level FH tidak hanya memperbaiki proses pembelajaran secara teknis, tetapi secara langsung mendorong peningkatan employability lulusan, daya saing global, dan reputasi akademik UNS sebagaimana ditargetkan dalam Renstra 2024–2029.

d. *Autonomus*

Penurunan tujuan strategis *AUTONOMOUS* dalam kerangka DREAMTEAM UNS ke tataran Fakultas Hukum diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk mengakselerasi kemandirian fakultas dalam koridor tata kelola PTNBH UNS melalui optimalisasi sumber daya internal dan pengembangan layanan eksternal berbasis keahlian hukum, sehingga FH tidak hanya menjadi *cost center* tetapi juga *revenue generator* yang menopang keberlanjutan Tri Dharma. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) tersusunnya kebijakan dan pedoman pengelolaan unit layanan profesi hukum (tenaga ahli, saksi ahli, konsultasi dan legal opinion, kajian kebijakan, pelatihan, dan sertifikasi) yang terintegrasi dengan sistem keuangan UNS dan menjunjung tinggi etika profesi; (b) meningkatnya jumlah dan nilai kerja sama

berbayar dengan lembaga peradilan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, dan organisasi internasional; (c) optimalisasi pemanfaatan aset fisik FH (ruang pelatihan, *moot court*, laboratorium, *co-working space*) untuk kegiatan akademik dan layanan eksternal yang berbayar tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan; serta (d) kontribusi nyata FH terhadap peningkatan proporsi pendapatan non-biaya pendidikan dan dana abadi UNS, sebagaimana ditargetkan dalam indikator pentahapan universitas (kenaikan bertahap proporsi pendapatan luar biaya pendidikan dan penguatan pengelolaan dana abadi). Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan indikator *AUTONOMOUS* dan keuangan dalam Renstra UNS antara lain: persentase peningkatan pendapatan FH dari layanan profesi hukum dan kerja sama berbayar per tahun; jumlah dan ragam unit usaha/layanan hukum yang aktif dan berkelanjutan; kontribusi pendapatan FH terhadap target pendapatan non-APBN dan non-SPP universitas; tingkat pemanfaatan aset fakultas untuk kegiatan produktif; serta konsistensi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan dan aset. Dengan konstruksi tersebut, dimensi *AUTONOMOUS* di FH tidak dimaknai sebagai pelepasan diri dari UNS, melainkan sebagai penguatan kapasitas finansial dan kelembagaan fakultas yang terukur dan sejalan dengan strategi kemandirian UNS sebagai PTNBH dalam Renstra 2024-2029.

e. Modern

Penurunan tujuan strategis *MODERN* dalam kerangka DREAMTEAM UNS ke tataran Fakultas Hukum diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk menambah, memodernisasi, dan meremajakan sarana-prasarana pembelajaran serta riset hukum sehingga sejalan dengan agenda UNS membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, mendukung *blended learning*, dan antisipatif terhadap disrupsi teknologi. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) tersusunnya roadmap pengembangan sarpras hukum yang komprehensif dan terintegrasi dengan roadmap universitas, meliputi revitalisasi ruang kuliah menjadi *smart classroom*, modernisasi ruang *moot court* dengan perangkat *e-court* dan rekam persidangan, penguatan laboratorium hukum dan pusat dokumentasi hukum digital, serta penyediaan fasilitas inklusif (ruang laktasi, ruang difabel, studio podcast hukum, *co-working space*, ruang konseling, fasilitas MBKM dan jurnal, hingga penguatan LKBH); (b) optimalisasi pemanfaatan anggaran dan skema pendanaan (internal dan hibah) untuk peremajaan alat pendukung pembelajaran dan riset hukum yang relevan dengan kebutuhan akademik dan inovasi; dan (c) penerapan prinsip green campus dalam pengelolaan

sarpras FH (efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau) sebagai kontribusi pada target UI *GreenMetric* dan SDGs UNS. Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan indikator MODERN dalam Renstra UNS antara lain: persentase ruang kuliah FH yang terstandar *smart classroom*; jumlah dan kualitas ruang *moot court* dan laboratorium hukum yang memenuhi standar nasional/internasional; tingkat pemanfaatan pusat dokumentasi hukum digital dan fasilitas pendukung lain; peningkatan skor kepuasan pengguna (mahasiswa, dosen, mitra) terhadap sarpras; persentase anggaran FH yang dialokasikan dan terealisasi untuk modernisasi sarpras pembelajaran–riset; serta kontribusi FH pada indikator kampus hijau universitas. Dengan konstruksi ini, dimensi MODERN tidak hanya berwujud pembangunan fisik, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mengangkat kualitas pembelajaran dan riset hukum, sekaligus menghubungkan investasi sarpras FH dengan pencapaian target kinerja UNS dalam Renstra 2024–2029.

f. *Together*

Penurunan tujuan strategis *TOGETHER* dalam kerangka DREAMTEAM UNS ke tataran Fakultas Hukum diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk memperkuat sinergisitas dan kebersamaan di dalam “keluarga besar FH UNS” serta dengan para pemangku kepentingan eksternal, sehingga seluruh individu dan organ dekanat, senat, program studi, bagian, LKBH, laboratorium, unit jurnal, unit kemahasiswaan, alumni, dan mitra bergerak dalam satu irama untuk mencapai visi dan target kinerja yang selaras dengan universitas. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) terbangunnya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif, reguler, dan transparan antarorgan di fakultas (rapat koordinasi strategis, forum dosen-tendik, forum prodi-pimpinan, forum mahasiswa alumni mitra) untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan terpadu; (b) penguatan kultur kolaboratif dalam Tri Dharma melalui program lintas-unit (misalnya riset dan P2M kolaboratif yang melibatkan beberapa bagian dan prodi, program MBKM yang menghubungkan dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal, serta kegiatan klinik hukum yang mengintegrasikan dosen, mahasiswa, dan praktisi); serta (c) pembentukan dan penguatan jejaring formal dan informal dengan pemangku kepentingan eksternal (lembaga peradilan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, *law school* asing, asosiasi profesi, dan alumni) yang terstruktur di bawah unit kerja sama dan didukung sistem informasi. Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan semangat *TOGETHER* dan kolaborasi *triple/quadruple/penta helix* dalam Renstra

UNS antara lain: jumlah dan kualitas program kolaboratif lintas-unit di FH; tingkat partisipasi dosen, tendik, dan mahasiswa dalam program bersama fakultas; jumlah dan efektivitas kerja sama aktif (bukan hanya MoU) dengan mitra eksternal yang melibatkan mahasiswa dan dosen; serta hasil survei iklim organisasi yang mencerminkan meningkatnya rasa memiliki, kepercayaan, dan kepuasan sivitas terhadap pola komunikasi dan kerja sama internal. dengan konstruksi tersebut, dimensi TOGETHER di FH tidak berhenti pada jargon kekeluargaan, tetapi menjadi kekuatan struktural dan kultural yang mengurangi silo antarunit, mempercepat koordinasi, dan memperbesar kapasitas fakultas untuk mencapai sasaran Renstra UNS secara kolektif.

g. *Equilibrium*

Penurunan tujuan strategis *EQUILIBRIUM* dalam kerangka DREAMTEAM UNS ke tataran Fakultas Hukum diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk mengembangkan dan mengarusutamakan budaya lokal dan nasional, nilai-nilai Pancasila, serta etos negara hukum yang berkeadilan sebagai pilar harmonisasi pengelolaan fakultas dan praktik penyelenggaraan Tri Dharma, sejalan dengan mandat UNS untuk mengejawantahkan nilai luhur budaya bangsa dalam pembentukan karakter lulusan dan tata kelola institusi. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) integrasi sistematis nilai-nilai budaya lokal, Pancasila, keadilan sosial, HAM, dan anti-korupsi dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan kegiatan kemahasiswaan, sehingga setiap lulusan hukum UNS tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas budaya dan komitmen etis terhadap keadilan; (b) pembentukan iklim organisasi yang harmonis dan inklusif yang mencerminkan equality–diversity–inclusivity UNS melalui kebijakan anti-diskriminasi, keberagaman sivitas, dan fasilitas yang ramah kelompok rentan; serta (c) pemanfaatan kearifan lokal dan budaya hukum Indonesia (misalnya nilai gotong royong, musyawarah, dan kearifan adat) dalam riset dan pengabdian untuk merumuskan model penyelesaian sengketa dan kebijakan hukum yang kontekstual. Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan semangat *EQUILIBRIUM* dan EDI dalam Renstra UNS antara lain: jumlah mata kuliah dan kegiatan P2M yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal/nasional, Pancasila, dan HAM; adanya kebijakan dan mekanisme penanganan kasus diskriminasi dan kekerasan di FH; hasil survei iklim akademik dan organisasi terkait rasa aman, penghargaan terhadap keberagaman, dan harmoni hubungan antar-sivitas; serta jumlah program yang secara langsung mendukung tujuan SDGs terkait keadilan, lembaga yang kuat, dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan konstruksi tersebut,

EQUILIBRIUM di FH tidak hanya berfungsi sebagai jargon normatif, tetapi sebagai kerangka hidup yang menyeimbangkan tuntutan WCU, otonomi PTNBH, dan modernisasi teknologi dengan akar budaya dan mandat konstitusional untuk membangun negara hukum yang bermartabat.

h. Active

Penurunan tujuan strategis *ACTIVE* dalam kerangka DREAMTEAM UNS ke tataran Fakultas Hukum diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk membangun dan memelihara kolaborasi aktif dan produktif dalam skema *triple helix*, *quadruple helix*, hingga *penta helix* yang menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, komunitas/masyarakat sipil, dan media/aktor lain sehingga seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian hukum selalu terikat dengan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan serta berkontribusi langsung pada reputasi dan kinerja UNS. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) meningkatnya jumlah dan kualitas program bersama (*joint program*) dengan lembaga peradilan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, organisasi profesi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, baik dalam bentuk riset kolaboratif, klinik hukum, MBKM, pelatihan, maupun advokasi kebijakan; (b) keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam jejaring nasional dan internasional (asosiasi ilmiah, asosiasi profesi, konsorsium riset, forum kebijakan) sebagai representasi FH dalam percakapan hukum global; serta (c) terbangunnya pola kemitraan jangka panjang yang diikat melalui perjanjian kerja sama yang terukur keluarannya (*output*) dan dampaknya (*outcome*), bukan sekadar seremoni penandatanganan. Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan semangat *ACTIVE* dan sasaran kerja sama dalam Renstra UNS antara lain: jumlah dan nilai kerja sama aktif per program studi hukum yang melibatkan mahasiswa dan dosen (IKU 2 dan IKU 6); jumlah kegiatan MBKM yang diselenggarakan bersama mitra *triple/quadruple/penta helix*; jumlah riset dan P2M kolaboratif lintas-aktor; peran FH dalam konsorsium atau jaringan hukum nasional/internasional; serta tingkat kepuasan mitra terhadap kontribusi akademik dan profesional FH. Dengan konstruksi ini, *ACTIVE* di FH bukan sekadar dorongan ad hoc untuk “banyak kerja sama”, tetapi menjadi strategi sistematis yang mengikat seluruh agenda Tri Dharma hukum pada ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan, sekaligus mengangkat posisi UNS dalam indikator kerja sama dan reputasi yang dinilai dalam Renstra 2024–2029 dan berbagai pemeringkatan.

i. Manpower

Penurunan tujuan strategis *MANPOWER* dalam kerangka DREAMTEAM UNS ke tataran Fakultas Hukum diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis FH untuk mengakselerasi kualitas sumber daya manusia dosen, tenaga kependidikan, dan lingkungan kemahasiswaan sebagai modal strategis utama penguatan layanan pendidikan, riset, dan pengabdian hukum yang berstandar nasional dan internasional, sejalan dengan fokus *MANPOWER* UNS pada penguatan human capital untuk mendukung capaian IKU dan WCU. Sasaran strategis di tingkat FH mencakup: (a) peningkatan signifikan proporsi dosen bergelar doktor dan jumlah guru besar hukum melalui skema rekrutmen, beasiswa studi lanjut, dan percepatan kenaikan jabatan akademik; (b) penguatan kapasitas dosen dan tendik melalui pelatihan berkelanjutan di bidang metodologi pengajaran modern, penulisan ilmiah bereputasi, penguasaan bahasa Inggris ilmiah dan literasi digital, serta sertifikasi kompetensi profesi hukum dan manajerial; (c) perluasan keterlibatan praktisi hukum sebagai dosen praktisi atau *professor of practice* untuk menjembatani teori dan praktik sekaligus memenuhi IKU terkait dosen praktisi; dan (d) perbaikan sistem kesejahteraan dan manajemen karier (insentif berbasis kinerja Tri Dharma, penghargaan publikasi dan sitasi, dukungan kesehatan jasmani–mental) agar terbentuk iklim kerja yang produktif, berintegritas, dan berkelanjutan. Indikator sasaran strategis unggulan yang paralel dengan *MANPOWER* dalam Renstra UNS antara lain: persentase dosen FH bergelar doktor dan jumlah guru besar; jumlah dosen dan tendik yang memiliki sertifikasi kompetensi nasional/internasional; jumlah dosen praktisi yang aktif mengajar; jumlah dan kualitas program peningkatan kapasitas SDM per tahun; serta hasil survei kepuasan dan keterikatan (*engagement*) dosen - tendik terhadap kebijakan pengembangan karier dan kesejahteraan. Dengan konstruksi ini, dimensi *MANPOWER* di FH tidak dipahami sekadar sebagai pemenuhan angka rasio dosen - mahasiswa, melainkan sebagai strategi sistematis untuk membangun komunitas akademik hukum yang kuat, kompetitif secara global, dan mampu menggerakkan seluruh agenda Renstra UNS 2024-2029 pada level fakultas.

4. Sasaran Strategis

Penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja Fakultas Hukum UNS harus secara eksplisit diturunkan dari tabel sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 1–10) UNS dalam Renstra 2024–2029, lalu diperkaya dengan indikator turunan (IK) yang mencerminkan kekhasan Tri Dharma di bidang hukum. Renstra UNS menempatkan IKU

sebagai ‘kompas’ pencapaian visi-misi, baik dari sisi kualitas lulusan, mutu pembelajaran, kinerja riset, maupun tata kelola dan keuangan, sehingga FH wajib mengonversi setiap IKU tersebut menjadi sasaran strategis fakultas yang terukur (*strategic objectives*) dan indikator kinerja fakultas yang spesifik (*law-specific KPIs*), agar kontribusi FH terhadap target universitas dapat dihitung secara transparan, dikendalikan, dan dievaluasi.

Pada kelompok IKU yang berkaitan dengan lulusan, mahasiswa, dan pembelajaran (IKU 1–2 dan 7–8), FH perlu menetapkan sasaran strategis seperti meningkatnya persentase lulusan hukum yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu enam bulan setelah lulus; meningkatnya proporsi mahasiswa hukum yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi (MBKM, magang di lembaga peradilan dan penegak hukum, law firm, NGO, lembaga internasional) atau meraih prestasi nasional/internasional; meningkatnya proporsi mata kuliah hukum yang menggunakan *metode case method* dan *team-based project*; serta bertambahnya program studi hukum yang terakreditasi internasional dan menyelenggarakan kelas/program internasional. Indikator turunannya (IK) yang khas hukum dapat berupa: jumlah mahasiswa yang magang di MA, MK, Kejaksaan, KPK, POLRI, Kemenkumham, lembaga bantuan hukum, dan kantor advokat; jumlah mata kuliah yang mensyaratkan analisis putusan pengadilan dan drafting dokumen hukum sebagai bagian evaluasi; jumlah *moot court* dan kompetisi peradilan semu yang diikuti; serta jumlah mahasiswa asing dan kelas internasional di bidang hukum. Dengan demikian, pemenuhan IKU tidak bersifat generik, tetapi tertanam di dalam desain pendidikan hukum klinis dan berbasis praktik.

Untuk kelompok IKU terkait dosen, riset, dan kerja sama (IKU 3-6), sasaran strategis FH dapat diarahkan pada meningkatnya persentase dosen yang melakukan kegiatan Tri Dharma di perguruan tinggi lain atau di lembaga penegak hukum dan organisasi profesi (sebagai *visiting lecturer*, pembicara, tenaga ahli), meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi hukum atau sertifikat praktik profesional, meningkatnya luaran dosen yang memperoleh rekognisi internasional atau dimanfaatkan industri/pemerintah/masyarakat, serta bertambahnya kerja sama per program studi dengan mitra nasional dan internasional. Indikator turunannya di FH bisa dirumuskan sebagai: jumlah dosen yang menjadi saksi ahli di pengadilan, anggota tim penyusun RUU/perda, atau konsultan hukum lembaga negara; jumlah sertifikasi profesi hukum dan sertifikasi pendidik yang dimiliki dosen; jumlah artikel hukum dosen yang dikutip dalam putusan pengadilan, dokumen kebijakan, atau *guideline* lembaga; jumlah *joint research*, *joint supervision*, dan *joint publication* dengan *law school* asing dan

lembaga penegak hukum; serta jumlah MoA aktif yang menghasilkan program nyata (magang, riset, P2M) per prodi. Dengan penajaman seperti ini, indikator FH tidak hanya menghitung kuantitas aktivitas dosen, tetapi juga tingkat penetrasi ke dalam ekosistem praktik hukum dan kebijakan.

Pada kelompok IKU tata kelola dan keuangan (IKU 9-10 dan indikator tambahan universitas), sasaran strategis FH harus diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola akademik dan non-akademik yang terintegrasi, serta kontribusi fakultas terhadap kinerja anggaran dan kemandirian finansial UNS. Sasaran ini dapat berupa: terbangunnya dan berfungsinya sistem informasi terintegrasi di FH (akademik, kemahasiswaan, riset, P2M, keuangan, SDM), meningkatnya nilai evaluasi kinerja anggaran unit, dan kontribusi signifikan FH terhadap peningkatan proporsi pendapatan non-biaya pendidikan universitas melalui layanan profesi hukum. Indikator turunan khas FH dapat mencakup: jumlah layanan akademik dan kemahasiswaan (KRS, yudisium, MBKM, konsultasi) yang terdigitalisasi; rata-rata waktu penyelesaian layanan; jumlah dan nilai paket kerja sama berbayar (kajian regulasi, legal opinion, training hukum) yang dikelola fakultas; serta persentase realisasi RKAT yang secara langsung mendukung pencapaian target IKU dan sasaran riset/pembelajaran hukum.

Di atas semua itu, penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja FH harus dituangkan dalam matriks yang paralel dengan Tabel 2.1 (Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Unggulan) dan Lampiran Renstra UNS (Tabel L.1 dan L.2), namun berisi parameter spesifik Fakultas Hukum misalnya “sitasi per dosen hukum”, “jumlah riset hukum berbasis SDGs”, “jumlah kasus yang ditangani klinik hukum”, “jumlah naskah akademik dan legal opinion yang menjadi rujukan kebijakan”, atau “jumlah program internasional bidang hukum”. Matriks tersebut akan menjadi dasar integrasi Renstra FH dengan Renstra UNS melalui sistem perencanaan dan pelaporan kinerja (SAKIP, RKA–RKAT, dan monev), sehingga setiap pergerakan indikator universitas (IKU 1–10, sitasi per dosen, akreditasi internasional, pendapatan non-SPP) dapat ditelusuri kontribusi spesifiknya dari Fakultas Hukum. Dengan desain demikian, indikator kinerja tidak berhenti sebagai angka administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk mengendalikan mutu, memastikan relevansi sosial, dan mengarahkan transformasi FH sesuai visi Renstra UNS 2025–2029.

5. Target Indikator Kinerja Tahun 2025

Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran UNS akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut

ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK) dan Target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Rektor untuk Fakultas Hukum UNS pada tahun 2025.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK) dan Target Perjanjian Kinerja Fakultas Hukum UNS Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja (IK)	Target Perjanjian Kerja 2025
IKU 1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	IK1. Persentase lulusan yang mendapatkan pendapatan yang layak setelah lulus sebelum 6 bulan	190
	IK 2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	190
	IK 7. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan karir	-
IKU 2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	IK 8. Persentase mahasiswa menghabiskan 20 sks di luar kampus (MBKM)	537
	IK10. Mahasiswa meraih prestasi	31
	IK. 12 Program studi yang menerapkan standar MBKM yang telah diredesain	2
	IK 13. Kerja sama dengan industri dan institusi lainnya dalam program MBKM	23
	IK 14. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM	-
	IK 15. Dampak partisipasi mahasiswa terhadap pengembangan kompetensi	-
	IK 16. Skema <i>exposure</i> internasional yang dikembangkan untuk mahasiswa	-
IKU 3. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain; bekerja	IK 17. Dosen bertridharma di kampus lain	19
	IK 18. Dosen bekerja sebagai praktisi	13

IKU 4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	IK 19. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	88
	IK 20. Dosen tetap memiliki/bersertifikat kompetensi/profesi	40
	IK 21. Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja tenaga kependidikan	-
IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	IK 24. Artikel pada jurnal terindeks Scopus kategori Q1	8
	IK 25. Sitasi per publikasi	12
	IK 33. Luaran diterapkan masyarakat/pemerintah/industri dalam bentuk HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1
	IK 35. Proposal penelitian non kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS	26
	IK 36. Proposal penelitian kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal	2
	IK 37. Proposal pengabdian masyarakat tingkat nasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal 1	14
	IK 38. Proposal pengabdian masyarakat tingkat internasional yang didanai hibah internal UNS atau eksternal	1
	IK 40. Pendapatan dana riset dalam negeri dan internasional	1
	IK 44. Produk komersialisasi hasil riset/kerja sama	2
	IK 45. Implementasi inovasi hasil riset	1
IK 46. Pengabdian masyarakat bertema kebudayaan	1	

	IK 47. Publikasi artikel ilmiah terkait budaya Jawa (<i>scopus based</i>)	6
IKU 6. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	IK 48. Kerja sama dengan perusahaan nasional berstandar tinggi	1
	IK 49. Kerja sama dengan perusahaan teknologi global	1
	IK 50. Kerja sama dengan perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi	1
	IK 51. Kerja sama dengan instansi pemerintah baik daerah atau pusat (termasuk kementerian), BUMN	4
	IK 52. Kerja sama riset yang melibatkan top scholar internasional	1
	IK 54. Jumlah riset didanai lembaga internasional	1
	IK 55. Jumlah riset didanai oleh dunia usaha dan pemerintah	2
	IK 56. Kerja sama pendirian <i>corporate laboratory</i>	1
	IK 57. Kerja sama dengan IKA UNS dan IKA Fakultas/Sekolah	1
	IK 58. Kerja sama budaya internasional yang terjalin dengan Tiongkok	1
	IK 59. Kerja sama budaya Jawa	1
	IK 60. Pemingkatan Javametric	-
	IK 63. Program kementerian yang diikuti oleh UNS	1
	IK 64. Kegiatan kebudayaan yang melibatkan warga kampus	1
IK 65. Implementasi kerja sama internasional	1	
IKU 7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau	IK 69. Mata kuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus dan atau <i>team based project</i>	136
	IK 71. Mata kuliah yang menggunakan metode daring (MOOQ pada platform yang dapat diakses secara internasional	147

pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	IK 72. Pembelajaran dan fasilitas kelas berbasis <i>smart class</i>	8
	IK 74. Program studi yang memenuhi standar penjaminan mutu terintegrasi	2
	IK 78. Pengembangan kurikulum berbasis kerja sama	1
	IK 79. <i>Sabbatical leave</i> di industri untuk mendukung pembelajaran	1
IKU 8. Persentase program studi 51 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	IK 81. QS <i>Star University Ratings</i>	-
	IK 82. Program studi terakreditasi internasional	1
	IK 83. Kelas atau program internasional yang dibuka oleh program studi	1
	IK 88. Proporsi mahasiswa internasional	12
	IK 89. Staf internasional dan staff inbound	2
	IK 90. Program studi yang menyelenggarakan <i>joint degree/double degree</i> /kelas internasional	1
	IK 93. Jumlah limbah organik (anorganik dan yang diolah (<i>green waste</i>))	1
	IK 94. Jumlah air yang didaur ulang (<i>green water</i>)	849
	IK 96. Riset berbasis SDGs	13
IKU 9. Predikat SAKIP	IK 99. Jumlah produksi energi terbarukan (<i>green</i>)	807
	IK 105. Audit sistem IT UNS oleh pihak independen dan laporan audit sistem IT	-
	IK 106. Persentase tersedianya blueprint pengembangan sistem informasi	-
	IK 107. Persentase tersedianya sistem informasi terintegrasi yang telah terdigitalisasi	-
	IK 109. Kepuasan pengguna layanan berbasis	-
	IK 110. Persentase tersedianya tata kelola aset	-
	IK 111. Persentase tersedianya road map pengembangan sarana dan prasarana	-
	IK 112. <i>Coffe morning</i>	-
IK 113. Dialog bersama mahasiswa	-	

	IK 114.Persentase dosen dan tenaga kependidikan dalam pemberian masukan	-
	IK 115.Persentase civitas akademika telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual	-
	IK 116.Kepuasan proses administrasi kerja sama	-
	IK 117.Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap skema remunerasi	-
	IK 119.Kunjungan ke unit kerja	-
IKU 10. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-IVL	IK 124. Kepuasan pengguna alat	-
	IK 125. Riset Dana abadi UNS	-
	IK 126. Pendapatan dari optimalisasi aset dan layanan eksternal	-
	IK 128. Kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana	-
	IK 129. Hibah yang diperoleh dari organisasi nasional dan internasional untuk pengembangan UNS	-
IKU 11. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	IK 130. Zona Integritas	60

B. Perjanjian Kinerja Fakultas Hukum UNS Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Dekan Fakultas Hukum dengan Rektor Universitas Sebelas Maret adalah sebagai berikut :



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dekan Fakultas Hukum
dengan
Rektor Universitas Sebelas Maret**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.**
Jabatan : **Dekan Fakultas Hukum**
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.**
Jabatan : **Rektor Universitas Sebelas Maret**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Surakarta, 2 Januari 2025
Dekan Fakultas Hukum

Rektor Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
NIP 196507271997021001
REKTOR



Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP 198210082005011001

Target Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target UNS	Target FH	
1	IKU 1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	IK 1	Persentase lulusan yang mendapatkan pendapatan yang layak setelah lulus sebelum 6 bulan	orang	3.435	190
		IK 2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	orang	3.435	190
		IK 7	Kepuasan mahasiswa terhadap layanan karir	skor	85	-
2	IKU 2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	IK 8	Persentase mahasiswa menghabiskan 20 sks di luar kampus (MBKM)	orang	10.406	537
		IK 10	Mahasiswa meraih prestasi	orang	595	31
		IK 12	Program studi yang menerapkan standar MBKM yang telah diretasain	program studi	30	2
		IK 13	Kerja sama dengan industri dan institusi lainnya dalam program MBKM	mitra	451	23
		IK 14	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM	skor	85	-
		IK 15	Dampak partisipasi mahasiswa terhadap pengembangan kompetensi	skor	82	-
		IK 16	Skema exposure internasional yang dikembangkan untuk mahasiswa	buah	6	-
3	IKU 3 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain; bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	IK 17	Dosen bertridharma di kampus lain	orang	685	19
		IK 18	Dosen bekerja sebagai praktisi	orang	458	13
4	IKU 4 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	IK 19	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	orang	1.301	88
		IK 20	Dosen tetap memiliki / bersertifikat kompetensi/profesi	orang	2.795	40
		IK 21	Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja tenaga kependidikan	skor	85	-
5	IKU 5 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	IK 24	Artikel pada jurnal terindeks Scopus kategori Q1	publikasi	216	8
		IK 25	Sitasi per publikasi	sitasi	325	12
		IK 33	Luaran diterapkan masyarakat/pemerintah/industri dalam bentuk HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	paten	4	1
		IK 35	Proposal penelitian non-kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS	proposal	686	26
		IK 36	Proposal penelitian kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal	proposal	50	2

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target UNS	Target FH	
5	IKU 5 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	IK 37	Proposal pengabdian masyarakat tingkat nasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal	proposal	362	14
		IK 38	Proposal pengabdian masyarakat tingkat internasional yang didanai hibah internal UNS atau eksternal	proposal	11	1
		IK 40	Pendapatan dana riset dalam negeri dan internasional	milyar rupiah	26	1
		IK 44	Produk komersialisasi hasil riset/kerja sama	produk	40	2
		IK 45	Implementasi inovasi hasil riset	kegiatan	15	1
		IK 46	Pengabdian masyarakat bertema kebudayaan	kegiatan	7	1
		IK 47	Publikasi artikel ilmiah terkait budaya Jawa (scopus based)	publikasi	164	6
6	IKU 6 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	IK 48	Kerja sama dengan perusahaan nasional berstandar tinggi	kerja sama	77	1
		IK 49	Kerja sama dengan perusahaan teknologi global	kerja sama	4	1
		IK 50	Kerja sama dengan perusahaan rintisan (startup company) teknologi	kerja sama	12	1
		IK 51	Kerja sama dengan instansi pemerintah baik daerah atau pusat (termasuk kementerian), BUMN dan/atau BUMD	kerja sama	400	4
		IK 52	Kerja sama riset yang melibatkan top scholar internasional	riset	63	1
		IK 54	Jumlah riset didanai lembaga internasional	riset	5	1
		IK 55	Jumlah riset didanai oleh dunia usaha dan pemerintah	riset	240	2
		IK 56	Kerja sama pendirian corporate laboratory	jumlah	2	1
		IK 57	Kerja sama dengan IKA UNS dan IKA Fakultas/Sekolah	kerja sama	6	1
		IK 58	Kerja sama budaya internasional yang terjalin dengan Tiongkok	kerja sama	5	1
		IK 59	Kerja sama budaya Jawa	kerja sama	8	1
		IK 60	Pemeringkatan Javametric	skor	285	-
		IK 63	Program kementerian yang diikuti oleh UNS	jumlah	12	1
		IK 64	Kegiatan kebudayaan yang melibatkan warga kampus	kegiatan	3	1
IK 65	Implementasi kerja sama internasional	kerja sama	28	1		
7	IKU 7 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	IK 69	Mata kuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus dan atau team based project	mata kuliah	6.212	136
		IK 71	Mata kuliah yang menggunakan metode daring (MOOC) pada platform yang dapat diakses secara internasional	mata kuliah	6.696	147
		IK 72	Pembelajaran dan fasilitas kelas berbasis smart class	kelas	360	8

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target UNS	Target FH	
7	IKU 7 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	IK 74	Program studi yang memenuhi standar penjaminan mutu terintegrasi	program studi	82	2
		IK 78	Pengembangan kurikulum berbasis kerja sama	program studi	4	1
		IK 79	Sabbatical leave di industri untuk mendukung pembelajaran	jumlah	5	1
8	IKU 8 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	IK 81	QS Star University Ratings	stars	5	-
		IK 82	Program studi terakreditasi internasional	program studi	30	1
		IK 83	Kelas atau program internasional yang dibuka oleh program studi	program studi	5	1
		IK 88	Proporsi mahasiswa internasional	orang	1.140	12
		IK 89	Staf internasional dan staff inbound	staf	225	2
		IK 90	Program studi yang menyelenggarakan joint degree/double degree/kelas internasional	program studi	5	1
		IK 93	Jumlah limbah organik, anorganik, dan B3 yang diolah (green waste)	ton/th	100	1
		IK 94	Jumlah air yang didaur ulang (green water)	m3/tahun	82.400	849
		IK 96	Riset berbasis SDGs	paper	1.260	13
9	IKU 9 Predikat SAKIP	IK 99	Jumlah produksi energi terbarukan (green energy)	KwH	78.280	807
		IK 105	Audit sistem IT UNS oleh pihak independen dan laporan audit sistem IT	kali	1	-
		IK 106	Persentase tersedianya blueprint pengembangan sistem informasi	persen	100	-
		IK 107	Persentase tersedianya sistem informasi terintegrasi yang telah terdigitalisasi	persen	100	-
		IK 109	Kepuasan pengguna layanan berbasis teknologi	skor	85	-
		IK 110	Persentase tersedianya tata kelola aset	persen	100	-
		IK 111	Persentase tersedianya roadmap pengembangan sarana dan prasarana	persen	100	-
		IK 112	Coffe morning	kali	12	-
		IK 113	Dialog bersama mahasiswa	kali	6	-
IK 114	Persentase dosen dan tenaga kependidikan dalam pemberian masukan	persen	5	-		

No	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Satuan	Target UNS	Target FH
9	IKU 9	Predikat SAKIP	IK 115	Persentase civitas akademika telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual	persen	93	-
			IK 116	Kepuasan proses administrasi kerja sama	skor	85	-
			IK 117	Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap skema remunerasi	skor	85	-
			IK 119	Kunjungan ke unit kerja	kali	16	-
10	IKU 10	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	IK 124	Kepuasan pengguna alat riset	skor	85	-
			IK 125	Dana abadi UNS	milyar rupiah	30	-
			IK 126	Pendapatan dari optimalisasi aset dan layanan eksternal	milyar rupiah	10,5	-
			IK 128	Kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana	skor	85	-
			IK 129	Hibah yang diperoleh dari organisasi nasional dan internasional untuk pengembangan UNS	milyar rupiah	87	-
11	IKU 11	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	IK 130	Zona Integritas	persen	60	60

Target Kinerja Anggaran

No	Nama Kegiatan	Alokasi			
A.	Anggaran RKAT	Rp. 8.558.780.147,00			
B.	Target Kumulatif Minimal Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		15%	50%	85%	100%

Rektor Universitas Sebelas Maret


Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
 NIP 196507271997021001
 REKTOR

Surakarta, 2 Januari 2025

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
 NIP.198210062005011001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi UNS sebagai perwujudan *good university governance* dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra FH UNS Tahun 2025-2029, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) FH UNS Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan Rektor Universitas Sebelas Maret.

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan selama kurun waktu tahun 2025-2029, telah ditetapkan sasaran yang memiliki keselarasan dengan sasaran pendidikan nasional sebagai berikut :

Visi FH UNS	Misi FH UNS	Tujuan FH UNS
<p>Menjadi fakultas hukum yang bertaraf internasional dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional berdasarkan Pancasila.</p>	<p>1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisien, dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang Tangguh dengan didukung kemampuan</p>	<p>1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang Tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja local, nasional, maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai</p>

	<p>akademik yang berkualitas, bermoral, dan dapat bersaing di tingkat internasional.</p> <p>2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi Lembaga Pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip “<i>good governance</i>”, mandiri, dan bertanggung jawab.</p> <p>3. Mengembangkan sikap profesioanlisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.</p> <p>4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian</p>	<p>moralitas yang tinggi.</p> <p>2. Menghasilkan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.</p> <p>3. Melaksanakan tanggung jawab social untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangun budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan</p>
--	--	---

	<p>kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab social untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan social.</p>	<p>kesejahteraan rakyat.</p> <p>4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai Lembaga yang akuntabel dan professional dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi hukum.</p>
--	--	---

Upaya dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh faktor internal maupun eksternal. Untuk itu FH UNS telah melakukan upaya menjaga atmosfer akademik sehingga akan menghasilkan layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik. Penentuan target nilai sasaran FH UNS pada umumnya sudah sesuai dengan hasil analisis SWOT yang dilakukan secara komprehensif. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasara diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di dalam Renstra FH UNS 2025-2029 pencapaian sasaran tersebut dijabarkan 11 Indikator Kinerja Utama yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Dekan FH UNS dengan Rektor UNS.

Upaya dalam menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja, selain melaksanakan pengukuran kinerja, juga telah dilaksanakan review terhadap perjanjian kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) terhadap unit kerja FH UNS. Review meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan perjanjian kinerja dan RKAT seperti Rencana Strategis (Renstra) unit kerja yang memuat visi dan misi, tujuan organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, perjanjian kinerja tahun sebelumnya serta dokumen lain yang relevan.

Secara umum Pencapaian target kinerja FH UNS Tahun 2025 sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Fakultas Hukum UNS

Tingkat capaian kinerja Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 sebagai PTN-BH berdasarkan hasil pengukuran disajikan dalam lampiran dan penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Fakultas Hukum UNS

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja (IK)	Target Perjanjian Kerja 2025	Satuan	Capaian 2025	Persentase Capaian
IKU 1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	IK1. Persentase lulusan yang mendapatkan pendapatan yang layak setelah lulus sebelum 6 bulan	190	orang	211	50,72%
	IK 2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	190	orang	317	76,20%
	IK 7. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan karir	-	skor	-	-
IKU 2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	IK 8. Persentase mahasiswa menghabiskan 20 sks di luar kampus (MBKM)	537	orang	366	68,15%
	IK10. Mahasiswa meraih prestasi	31	orang	61	196,77%
	IK. 12 Program studi yang menerapkan standar MBKM yang telah diredesain	2	program studi	1	100%
	IK 13. Kerja sama dengan industri dan institusi lainnya dalam program MBKM	23	mitra	38	165%
	IK 14. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM	-	skor	-	-

	IK 15. Dampak partisipasi mahasiswa terhadap pengembangan kompetensi	-	skor	-	-
	IK 16. Skema <i>exposure internasional</i> yang dikembangkan untuk mahasiswa	-	buah	-	-
IKU 3. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain; bekerja sebagai	IK 17. Dosen bertridharma di kampus lain	19	orang	20	105,26 %
	IK 18. Dosen bekerja sebagai praktisi	13	orang	15	115,38%
IKU 4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi	IK 19. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	88	orang	60	80,00 %
	IK 20. Dosen tetap memiliki/bersertifikat kompetensi/profesi	40	orang	43	107,5%
	IK 21. Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja tenaga kependidikan	-	skor	-	-
IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	IK 24. Artikel pada jurnal terindeks Scopus kategori Q1	8	publikasi	21	262,5%
	IK 25. Sitasi per publikasi	12	Sitasi	12	100%
	IK 33. Luaran diterapkan masyarakat/ pemerintah/industri dalam bentuk HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1	paten	0	0%
	IK 35. Proposal penelitian non kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS	26	proposal	36	138,46%

	IK 36. Proposal penelitian kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal	2	proposal	1	50%
	IK 37. Proposal pengabdian masyarakat tingkat nasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal	14	proposal	14	100%
	IK 38. Proposal pengabdian masyarakat tingkat internasional yang didanai hibah internal UNS atau eksternal	1	proposal	0	0%
	IK 40. Pendapatan dana riset dalam negeri dan internasional	1	Milyar rupiah	1,4	140%
	IK 44. Produk komersialisasi hasil riset /kerja sama	2	produk	1	50%
	IK 45. Implementasi inovasi hasil riset	1	kegiatan	1	100%
	IK 46. Pengabdian masyarakat bertema kebudayaan	1	kegiatan	0	0%
	IK 47. Publikasi artikel ilmiah terkait budaya Jawa (<i>scopus based</i>)	6	publikasi	0	0%
	IKU 6. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	IK 48. Kerja sama dengan perusahaan nasional berstandar tinggi	1	kerja sama	0
IK 49. Kerja sama dengan perusahaan teknologi global		1	kerja sama	0	0%
IK 50. Kerja sama dengan perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi		1	kerja sama	0	0%

	IK 51. Kerja sama dengan instansi pemerintah baik daerah atau pusat (termasuk kementerian), BUMN dan/atau BUMD	4	kerja sama	6	150%
	IK 52. Kerja sama riset yang melibatkan <i>top scholar</i> internasional	1	riset	1	100%
	IK 54. Jumlah riset didanai lembaga internasional	1	riset	1	100%
	IK 55. Jumlah riset didanai oleh dunia usaha dan pemerintah	2	riset	1	50%
	IK 56. Kerja sama pendirian <i>corporate laboratory</i>	1	jumlah	0	0%
	IK 57. Kerja sama dengan IKA UNS dan IKA Fakultas/Sekolah	1	kerja sama	1	100%
	IK 58. Kerja sama budaya internasional yang terjalin dengan Tiongkok	1	kerja sama	0	0%
	IK 59. Kerja sama budaya Jawa	1	kerja sama	0	0%
	IK 60. Pemingkatan <i>Javametric</i>	-	Skor	-	-
	IK 63. Program kementerian yang diikuti oleh UNS	1	Jumlah	1	100%
	IK 64. Kegiatan kebudayaan yang melibatkan warga kampus	1	kegiatan	0	0%
IK 65. Implementasi kerja sama internasional	1	kerja sama	3	300%	
IKU 7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode	IK 69. Mata kuliah yang menggunakan metode pemecahanan kasus dan atau <i>team based project</i>	136	Mata kuliah	124	91,17%

pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	IK 71. Mata kuliah yang menggunakan metode daring (MOOQ) pada platform yang dapat diakses secara internasional	147	Mata kuliah	133	90,47%
	IK 72. Pembelajaran dan fasilitas kelas berbasis <i>smart class</i>	8	kelas	6	75%
	IK 74. Program studi yang memenuhi standar penjaminan mutu terintegrasi	2	program studi	1	100%
	IK 78. Pengembangan kurikulum berbasis kerja sama	1	program studi	1	100%
	IK 79. <i>Sabbatical leave</i> di industri untuk mendukung pembelajaran	1	jumlah	0	0%
IKU 8. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	IK 81. <i>QS Star University Ratings</i>	-	stars	-	-
	IK 82. Program studi terakreditasi internasional	1	program studi	1	100%
	IK 83. Kelas atau program internasional yang dibuka oleh program studi	1	program studi	0	0%
	IK 88. Proporsi mahasiswa internasional	12	orang	3	25%
	IK 89. Staf internasional dan staff <i>inbound</i>	2	staf	3	150%
	IK 90. Program studi yang menyelenggarakan <i>joint degree/double degree</i> /kelas internasional	1	program studi	0	0%
	IK 93. Jumlah limbah organik, anorganik dan B3 yang diolah (<i>green waste</i>)	1	ton/th	½	50 %
	IK 94. Jumlah air yang didaur ulang (<i>green water</i>)	849	m ³ /tahun	400	47,11%
	IK 96. Riset berbasis SDGs	13	paper	39	300%

	IK 99. Jumlah produksi energi terbarukan (<i>green energy</i>)	807	KwH	600	74,34%
IKU 9. Predikat SAKIP	IK 105. Audit sistem IT UNS oleh pihak independen dan laporan audit sistem IT	-	kali	-	-
	IK 106. Persentase tersedianya blueprint pengembangan sistem informasi	-	persen	-	-
	IK 107. Persentase tersedianya sistem informasi terintegrasi yang telah terdigitalisasi	-	persen	-	-
	IK 109. Kepuasan pengguna layanan berbasis teknologi	-	skor	-	-
	IK 110. Persentase tersedianya tata kelola aset	-	persen	-	-
	IK 111. Persentase tersedianya road map pengembangan sarana dan prasarana	-	persen	-	-
	IK 112. <i>Coffe morning</i>	-	kali	-	-
	IK 113. Dialog bersama mahasiswa	-	kali	-	-
	IK 114. Persentase dosen dan tenaga kependidikan dalam pemberian masukan	-	persen	-	-
	IK 115. Persentase civitas akademika telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual	-	persen	-	-
	IK 116. Kepuasan proses administrasi kerja sama	-	skor	-	-

	IK 117. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap skema remunerasi	-	skor	-	-
	IK 119. Kunjungan ke unit kerja	-	kali	-	-
IKU 10. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	IK 124. Kepuasan pengguna alat	-	skor	-	-
	IK 125. Riset Dana abadi UNS	-	milyar rupiah	-	-
	IK 126. Pendapatan dari optimalisasi aset dan layanan eksternal	-	milyar rupiah	-	-
	IK 128. Kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana	-	skor	-	-
	IK 129. Hibah yang diperoleh dari organisasi nasional dan internasional untuk pengembangan UNS	-	milyar rupiah	-	-
IKU 11. Persentase Fakultas yang Membangun Zona	IK 130. Zona Integritas	60	persen	60	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari semua target indikator kinerja Fakultas Hukum UNS di Tahun 2025 sebagian besar berhasil dipenuhi bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan. Secara lebih detail dapat dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

IKU 1. Persentase lulusan S1 dan D4/ D3/ D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

IK1. Persentase lulusan yang mendapatkan pendapatan yang layak setelah lulus sebelum 6 bulan, dari target universitas 190 orang tercapai 211 orang. Dari hasil tracer studi, jumlah lulusan Fakultas Hukum UNS tahun 2025 sejumlah 416 orang. Jadi jika dihitung dari jumlah lulusan dibandingkan dengan yang sudah mendapatkan pendapatan yang layak tercapai 50,72%.

IK 2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dari target universitas 190 orang tercapai 317 orang. Jadi jika dihitung dari jumlah lulusan dibandingkan dengan yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta tercapai 76,20%.

Jadi capaian untuk IKU 1 ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh universitas.

IKU 2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3 /D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

IK 8. Persentase mahasiswa menghabiskan 20 SKS di luar kampus (MBKM), dari target yang ditetapkan universitas sebanyak 537 orang, tercapai 366 orang, sehingga capainya sebesar 68,15%.

IK10. Mahasiswa meraih prestasi dari target 31 orang, pada tahun 2025 ada 61 capaian prestasi atau capainnya sebesar 196,77%

IK. 12 Program studi yang menerapkan standar MBKM yang telah diredesain, dari target yang ditetapkan universitas 2 program studi tercapai 1 karena di Fakultas Hukum UNS hanya ada 1 program studi. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaiannya 100%, dan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk IK 13. Kerja sama dengan industri dan institusi lainnya dalam program MBKM dari target yang ditetapkan universitas 23, tercapai 38 mitra kerjasama dalam program MBKM/Kampus Berdampak, sehingga capaiannya sebesar 165%.

Jadi capaian untuk IKU 2 sebgaiian besar sudah memenuhi, bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan universitas.

IKU 3. Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain, bekerja sebagai Praktisi

IK 17. Pada tahun 2025 dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, dari target yang ditetapkan universitas sebanyak 19 orang, tercapai 20 an orang dosen atau sebesar 105,26 %. Sedangkan untuk IK 18, dosen bekerja sebagai praktisi dari target 13 orang, tercapai 15 orang atau sebesar 115,38%. Dosen Fakultas Hukum UNS berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain tersebut diantaranya sebagai narasumber, dosen tamu, *visiting professor*, berbagai juri lomba *law competition*, pendampingan publikasi jurnal dan penelitian bersama/*joint research*. Adapun dosen yang juga bekerja sebagi praktisi tersebut diantaranya ada yang menjadi notaris, praktisi di BUMN/ industri, mediator, kurator, ahli hukum dan lain sebagainya. Capaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan universitas.

IKU 4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

IK 19. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 dari target yang ditetapkan universitas 88 orang, tercapai 60 orang dari keseluruhan jumlah dosen aktif Fakultas Hukum 75 orang

(80,00%). Sedangkan untuk IK 20. Dosen tetap memiliki/ bersertifikat kompetensi/profesi dari target yang ditetapkan 40 orang tercapai 43 orang (107,5%). Dosen-dosen Fakultas Hukum telah mengikuti beberapa pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan profesinya, yang merupakan praktisi di bidangnya seperti pelatihan sebagai Advokat, *Certified Legal Auditor (CLA)*, *Certified Contract Drafting (CCD)*, *Legal Profesional*, Mediator dan Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain.

IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen

IK 24. Artikel pada jurnal terindeks Scopus kategori Q1, target yang ditetapkan universitas sejumlah 8 publikasi. Pada tahun 2025 tercapai 21 publikasi sehingga capaiannya 262,5%.

IK 25. Sitasi per publikasi, target yang ditetapkan universitas sejumlah 12 sitasi, rata-rata sitasi per publikasi dosen-dosen FH UNS antara 10 s.d 25 sehingga bisa dikatakan bisa tercapai 100%.

IK 33. Luaran diterapkan masyarakat/ pemerintah/industri dalam bentuk HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari target 1 paten belum tercapai, karena HKI hanya dalam bentuk buku yang pada tahun 2025 ada 13 buku.

IK 35. Proposal penelitian non kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS dari target 26 tercapai 36 atau 138,46%.

IK 36. Proposal penelitian kolaborasi internasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal, dari target 2 proposal tercapai 1 proposal atau capaiannya 50%.

IK 37. Proposal pengabdian masyarakat tingkat nasional yang didanai hibah internal UNS atau hibah eksternal dari target 14 proposal tercapai 14 atau 100%.

IK 38. Proposal pengabdian masyarakat tingkat internasional yang didanai hibah internal UNS atau eksternal untuk tahun 2025 FH UNS belum ada atau capaiannya 0%.

IK 40. Pendapatan dana riset dalam negeri dan internasional, dari target Rp. 1 milyar, pada tahun 2025 terdapat 10 orang dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari anggaran APBN/ Kemendiksisaintek dengan total jumlah Rp.1.489.160.000,-atau tercapai 140 %.

IK 44. Produk komersialisasi hasil riset /kerja sama dari target 2 produk tercapai 1 atau 50% dan IK 45 Implementasi inovasi hasil riset dari target 1 kegiatan tercapai 1 atau 100% yakni dari riset yang dilakukan oleh Dr. Ir. Bambang Manumayoso, M.H. dkk dengan judul Instrumen Pemenuhan Kewajiban Hukum Lingkungan Melalui *Water Assessment Tools* untuk Mengurangi *Ecological Footprint* dengan Pemanfaatan Teknologi Iot dan Big Data di Sektor Industri dan Komersial.

Sedangkan untuk IK 46. Pengabdian masyarakat bertema kebudayaan dan IK 47. Publikasi artikel ilmiah terkait budaya Jawa (*scopus based*), keduanya belum tercapai karena tidak terkait dengan bidang hukum.

IKU 6. Jumlah Kerjasama per Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1

IK 48. Kerja sama dengan perusahaan nasional berstandar tinggi, belum dapat tercapai.

IK 49. Kerja sama dengan perusahaan teknologi global, dan IK 50. Kerja sama dengan perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, pada tahun 2025 juga belum dapat tercapai.

IK 51. Kerja sama dengan instansi pemerintah baik daerah atau pusat (termasuk kementerian), BUMN dan/atau BUMD dari target sejumlah 4 tercapai 6 instansi atau tercapai 150%. Pada tahun 2025 telah terjalin kerjasama antara lain dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali; Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Klaten; Sakretariat Daerah Kabupaten Ngawi; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI; Dewak Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI; dan PT PLN (Persero)

IK 52. Kerja sama riset yang melibatkan *top scholar* internasional, dari target 1 riset tercapai 1 atau 100% yakni riset : “*Sustainable Halal Tourism Regulation based on Local Wisdom in Indonesia and Uzbekistan*” yang telah terbit di Journal of Human Rights, Culture, and Legal System Vol. 5 No 1 2025 (Periset Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H).

IK 54. Jumlah riset didanai lembaga internasional, dari target 1 riset tercapai 1 atau 100% yakni Riset Kolaborasi “*Addressing Gender Gap for Female University Graduates in Entering Industries: An Economic, Cultural, and Legal Approach*” pada tanggal 01 s.d 09 Februari 2025 di United Kingdom yang dibiayai oleh British Council (Periset Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H, LL.M.).

IK 55. Jumlah riset didanai oleh dunia usaha dan pemerintah, dari target 2 riset tercapai 1 (50%), yakni Penelitian Terapan Kementerian Diktisaintek : *Model Pengaturan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sustainable Tourism*, berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng Bali yang implementasinya pendampingan perolehan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng (Periset Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H).

IK 56. Kerja sama pendirian *corporate laboratory*, pada tahun 2025 Fakultas Hukum UNS belum dapat mencapainya.

- IK 57. Kerja sama dengan IKA UNS dan IKA Fakultas/Sekolah, dari target 1 kerjasama tercapai 1 atau 100%. Kerjasama yang sudah berjalan selama ini adalah pemberian bantuan UKT/beasiswa kepada para mahasiswa yang kurang mampu.
- IK 58. Kerja sama budaya internasional yang terjalin dengan Tiongkok dan IK 59. Kerja sama budaya Jawa, tidak tercapai karena tidak terkait bidang hukum.
- IK 63. Program kementerian yang diikuti oleh UNS dari target 1 yang ditetapkan dapat tercapai yakni FH UNS pada tahun 2025 terlibat kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Wilayah Surakarta Jawa Tengah.
- IK 64. Kegiatan kebudayaan yang melibatkan warga kampus, belum tercapai karena tidak terkait bidang hukum.
- IK 65. Implementasi kerja sama internasional, dari target yang ditetapkan oleh universitas 1 tercapai 3 kerjasama internasional, yakni dengan Taskent State University of Law Uzbekistan, Curtin University Malaysia, dan Aston University, Birmingham UK
- IKU 7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi**
- IK 69. Mata kuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus dan atau *team based project*. Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 sebesar 91,17 %. Dari total 136 mata kuliah wajib dan pilihan, 124 mata kuliah telah menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus dan atau *team-based method* yang menjadi bobot evaluasi sebagaimana sudah dijalankan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UNS.
- IK 71. Mata kuliah yang menggunakan metode daring (MOOC) pada platform yang dapat diakses secara internasional, khususnya yang menggunakan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) UNS dari target 147 mata kuliah tercapai 133 atau 90,47%.
- IK 72. Pembelajaran dan fasilitas kelas berbasis *smart class* dari target 8 kelas tercapai 6 atau 75%. Di Fakultas Hukum UNS setidaknya ada 6 ruang kelas, ruang *Moot Court* dan ruang sidang yang dapat difungsikan sebagai ruang kelas berbasis *smart class*.
- IK 74. Program studi yang memenuhi standar penjaminan mutu terintegrasi dan, IK 78. Pengembangan kurikulum berbasis kerja sama, dari target 1 program studi telah tercapai 100% karena di Fakultas Hukum Prodi S1 hanya ada 1 yakni Prodi S1 Ilmu Hukum.

IK 79. *Sabbatical leave* di industri untuk mendukung pembelajaran dari target 1 belum tercapai di tahun 2025, namun pada tahun sebelumnya yakni tahun 2024 telah ada dosen di Fakultas Hukum yang lolos mengikuti program tersebut, yakni atas Nama Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H, LL.M yang melaksanakan *Sabbatical leave (outbound staf mobility)* di Thailand pada tanggal 11 Mei 2024 s.d 14 Juni 2024.

IKU 8. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

IK 82. Program studi terakreditasi internasional. Program Studi S1 Ilmu Hukum telah terakreditasi Internasional, yakni akreditasi AUN-QA pada 26 Juli 2019 dan *Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)* pada 23 Maret 2022.

IK 83. Kelas atau program internasional yang dibuka oleh program studi. Sampai saat ini kelas atau program internasional secara resmi belum dibuka, namun telah ada rintisan 1 kelas uji coba pada Program Studi S1 Ilmu Hukum UNS. Untuk IK 88. Proporsi mahasiswa internasional. Dari target universitas sejumlah 12 orang, pada tahun 2025 baru ada 3 mahasiswa luar negeri pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, yakni 1 orang dari Guinea dan 2 mahasiswa asal Nigeria.

IK 89. Staf internasional dan staff *inbound*, dari target yang ditetapkan dari universitas 2 orang tercapai 3. Pada tahun 2025 setidaknya ada 3 staf dosen yang berkegiatan pada taraf internasional, yakni dosen hukum internasional Rachma Indriyani, SH, LL.M., Ph.D dan Dr. Muhammad Rustamaji, SH, MH, dekan, mengadakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* dan partisipasi pada Sustainable Business, Tourism and Artificial Intelligence (SBTAI) Conference, tanggal 3–5 Desember 2025 di Curtin University Malaysia. Selanjutnya Rachma Indriyani, SH, LL.M., Ph.D mengikuti program Rhodes Academy of Oceans Law and Policy School of Marine Science and Ocean Engineering, University of New Hampshire USA pada tanggal 20 June - 18 July 2025. Sedangkan Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M. melakukan kunjungan luar negeri dalam rangka mengikuti “*the Annual Regional Lecturer Workshop on Human Rights Education: Transformative Pedagogies in Teaching Right to Development and Rights Based on Migration Governance*”, yang diselenggarakan oleh ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) dan the Institute of Human Rights and Peace Studies, dengan dukungan dari Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo dan Mahidol University, di Bangkok pada tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2025.

IK 90. Program studi yang menyelenggarakan *joint degree/double degree*/kelas internasional. Program studi S1 Ilmu Hukum UNS secara resmi belum menyelenggarakan *joint degree/double degree*/kelas internasional. Saat ini sedang merintis pembukaannya dengan menyiapkan sarana prasarana dan staf pengajar dengan kemampuan Bahasa Inggris yang baik.

IK 93. Jumlah limbah organik, anorganik dan B3 yang diolah (*green waste*), dari target 1 ton/tahun tercapai ½ nya (50%). Sedangkan IK 94. Jumlah air yang didaur ulang (*green water*) dari target 849 m³/tahun tercapai 400 m³ atau 347,11%. Sedangkan untuk IK 99. Jumlah produksi energi terbarukan (*green energy*), dari yang ditetapkan 807 KWH tercapai 600 KWH atau 74,34%.

IK 96. Riset berbasis SDGs, dari target yang ditetapkan 13 paper, dosen-dosen FH UNS pada tahun 2025 telah mendapatkan hibah penelitian baik dari dana APBN/ Kemendikbudristek, dana UNS/Non APBN untuk beberapa skema termasuk skema RKI PTN-BH sejumlah 39 proposal atau dapat tercapai 300%.

IKU 11. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

IK 130. Zona Integritas. Fakultas Hukum UNS telah memulai membangun zona integritas, dengan mengadakan sosialisasi dan penancangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 21 Juni 2024. Fakultas Hukum masih terus berbenah dan berusaha untuk mencapainya, dan saat ini capaiannya sekitar 60%.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, Fakultas Hukum UNS menerima alokasi PAGU sebesar Rp. 8.101.494.147,00 dengan rincian sebagai berikut:

UNIT	UNIT CSA	PAGU SUB
1.	Fakultas	249.341.150
2.	Sub Bagian Akademik	316.868.000
3.	Sub Bagian Non Akademik	360.207.850
4.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian	58.792.000
5.	Wakil Dekan Bidang Non Akademik	498.640.800
6.	S-1 Ilmu Hukum	245.186.000
7.	S-2 Ilmu Hukum	145.650.000
8.	S-2 Kenotariatan	368.104.000
9.	S-3 Ilmu Hukum	318.036.000

10.	Unit Pengadaan	5.540.668.347
	Jumlah Keseluruhan	8.101.494.147

Dari Alokasi Pagu anggaran yang diterima oleh Fakultas Hukum UNS pada tahun 2025 sebesar Rp. 8.101.494.147, serta agar tercapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU), maka telah dialokasikan secara proporsional ke masing-masing unit dengan sebaran seperti terlihat pada Tabel dibawah ini.

IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI (Rp.)
IKU 1	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup (termasuk lulusan sekolah pascasarjana).	248.688.000
IKU 2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghaiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi menimal tingkat nasional.	696.984.000
IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.	55.792.000
IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri dan dunia kerja (termasuk tenaga kependidikan)	774.036.800
IKU 5	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	9.500.000
IKU 6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (termasuk sekolah pascasarjana).	41.700.000

IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi (termasuk sekolah pascasarjana).	27.176.000
IKU 8	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah (termasuk sekolah Pascasarjana)	25.486.000
IKU 9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB.	0
IKU 10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80	6.222.131.347
	Jumlah	8.101.494.147

Sedangkan realisasi serapan anggaran pada masing-masing IKU adalah pada Tabel sebagai berikut:

IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI PAGU (Rp.)	PAGU MEMO (Rp.)	SERAPAN (REALISASI DARI PAGU MEMO) (Rp.)	PROSENTASE (Rp.)
IKU 1	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup (termasuk lulusan sekolah pascasarjana).	248.688.000	246.898.903	197.725.653	79,51%
IKU 2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghasilkan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih	696.984.000	687.822.699	530.983.004	76,18%

	prestasi menimal tingkat nasional.				
IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.	55.792.000	55.792.000	45.294.300	81,18%
IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja (termasuk tenaga kependidikan)	774.036.800	772.551.730	633.369.474	81,83%
IKU 5	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	9.500.000	9.000.000	9.000.000	94,74%

IKU 6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (termasuk sekolah pascasarjana).	41.700.000	41.550.000	37.255.000	89,34%
-------	---	------------	------------	------------	--------

IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI PAGU (Rp.)	PAGU MEMO (Rp.)	SERAPAN (REALISASI DARI PAGU MEMO) (Rp.)	PROSENTASE (Rp.)
IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi (termasuk sekolah pascasarjana).	27.176.000	27.176.000	12.790.680	47,07%
IKU 8	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah (termasuk sekolah Pascasarjana)	25.486.000	25.486.000	21.653.200	84,96%
IKU 9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB.	-	-	-	0%
IKU 10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran ataspelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80	6.222.131.347	6.211.587.954	5.512.973.398	88,60%
Jumlah		8.101.494.147	8.077.865.286	7.001.044.709	86%

Adapun realisasi anggaran atau Daya Serap Anggaran Fakultas Hukum Tahun 2025 adalah sebesar **86,42%** atau Rp. 7.001.044.709,-. (*Tujuh Milyar Sejuta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).

Detail realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Kode	Unit Pengelola	RKAT 2025	Pagu	Memo	Realisasi	Sisa	Serap(%)	Aksi
1	2	3	4	5	6	(4-6)	(6/4)*%	
	FAKULTAS HUKUM	8.558.780.147	8.101.494.147	8.077.865.286	7.001.044.709	1.100.449.438	86,42%	
II	Selain APBN	8.558.780.147	8.101.494.147	8.077.865.286	7.001.044.709	1.100.449.438	86,42%	
071	Fakultas dan Sekolah	8.558.780.147	8.101.494.147	8.077.865.286	7.001.044.709	1.100.449.438	86,42%	
7103	Fakultas Hukum	8.558.780.147	8.101.494.147	8.077.865.286	7.001.044.709	1.100.449.438	86,42%	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 2025 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, secara umum telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2025. Kondisi ini ditunjukkan dengan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Sebelas Maret sebagaimana yang telah dimuat dalam Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret 2025 - 2029. Sebagaimana telah dipaparkan dalam LAKIN ini, bahwa berbagai upaya telah dilakukan secara sinergis oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret untuk mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu kunci utama penentu tercapainya keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta seluruh jajarannya untuk bekerja secara optimal dan profesional dalam memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya serta sumber dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dan RKAT 2025 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Bahwa selain dari keberhasilan seperti yang telah diuraikan masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan 100%. Keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas dapat dikatakan telah optimal dilaksanakan dan bahkan terdapat kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan. Selaku pimpinan beserta seluruh jajaran Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret mengharapkan agar LAKIN 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada pemerintah maupun *stakeholder* lainnya dan sebagai sumber informasi yang sangat penting dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan lembaga.

B. Saran

1. Anggaran yang dialokasikan agar dapat digunakan tepat pada awal tahun sehingga dapat mendorong optimalnya kegiatan di fakultas. Koordinasi dengan para pihak perlu ditingkatkan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal agar terjalin komunikasi yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan yang direncanakan harus selaras dan memiliki hubungan kualitas dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai contoh untuk mencapai IKU 2 khususnya guna mendukung prestasi mahasiswa, perencanaan penganggaran dengan pembagian Tri Wulan (TW), sebaiknya tidak diberlakukan, karena sifat kompetisi yang sangat fleksibel dan tidak terjadwal dengan jadwal yang tetap. Pada saat yang sama, perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui perbandingan dengan target tahun berjalan perlu dilakukan untuk menghasilkan dokumen LAKIN yang berkualitas.
3. Perlunya diberikan *reward* bagi unit kerja/ fakultas yang berkinerja baik dan menghasilkan capaian LAKIN dengan relisasi yang nyata.